



PUTUSAN

Nomor : 220/Pdt.G/2017/PN.Kpg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada Pengadilan Tingkat Pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **NY. ESSY ELLA THERIK-NISONI**, NIK 5371025707440001, tempat/tanggal lahir Kupang, 17 Juli 1944, umur 73 tahun, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, jenis kelamin Perempuan, status cerai mati, kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, alamat Jalan Teratai No. 6, RT. 004/RW. 001, Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang-NTT, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**;
2. **OTTY LISAMUN MANDALA NISONI**, NIK 5371044710520001, tempat/tanggal lahir Kupang, 07 Oktober 1952, umur 64 tahun, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, jenis kelamin Perempuan, status kawin, kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, alamat Jalan Badak, RT. 002/RW. 001, Kelurahan Bakunase, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang-NTT, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**;
3. **ANSYE NISONI**, NIK 5371045706550001, tempat/tanggal lahir Kupang, 17 Juni 1955, umur 62 tahun, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), jenis kelamin Perempuan, status kawin, kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, alamat Jalan Kebun Raya II, RT. 007/RW. 003, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang-NTT, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III**;
4. **BERTO IZAAK DOKO sebagai ahli Waris Pengganti dari Almh. Ny. YVONNE JULIA LENNY DOKO-NISONI**, NIK 2171100710659004, tempat/tanggal lahir Kupang, 07 Oktober 1965, umur 51 tahun, pendidikan Sarjana, pekerjaan Wiraswasta, jenis kelamin laki-laki, status kawin, kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, alamat Orchid Park Blok D No. 46, RT. 001/RW. 004, Taman Baloi, Kota Batam-Kepulauan Riau, selanjutnya memilih domisili di Kantor Advokat/Konsultan Hukum "Philipus Fernandez, SH dkk", Jalan Piet A. Tallo Liliba, Kota Kupang-NTT, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IV**;
5. **DENNY JOHANNES NIKO DOKO sebagai ahli Waris Pengganti dari Almh. Ny. YVONNE JULIA LENNY DOKO-NISONI**, NIK 3175021712660003, tempat/tanggal lahir Kupang, 17 Desember 1966, umur

Halaman 1 dari 64 Putusan Nomor 220/Pdt.G/2017/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 tahun, pendidikan Insinyur Arsitek, pekerjaan Wiraswasta, jenis kelamin laki-laki, status kawin, kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, alamat Jalan Garuda Kencana Blok K.2/17, RT. 006/RW. 014, Rawabuntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan-Banten, selanjutnya memilih domisili di Kantor Advokat/Konsultan Hukum "Philipus Fernandez, SH dkk", Jalan Piet A. Tallo Liliba, Kota Kupang-NTT, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT V;

6. **ANNY DY. DOKO sebagai ahli Waris Pengganti dari Almh. Ny. YVONNE JULIA LENNY DOKO-NISNONI**, NIK 3175025011680005, tempat/tanggal lahir Kupang, 10 November 1968, umur 48 tahun, pendidikan Sarjana, pekerjaan Karyawan Swasta, jenis kelamin perempuan, status kawin, kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, alamat KP. Bugis Jalan Siaga II/12, RT. 017/RW. 003, Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya memilih domisili di Kantor Advokat/Konsultan Hukum "Philipus Fernandez, SH dkk", Jalan Piet A. Tallo Liliba, Kota Kupang-NTT, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VI;
7. **JOHN PAUL DOKO sebagai ahli Waris Pengganti dari Almh. Ny. YVONNE JULIA LENNY DOKO-NISNONI**, tempat/tanggal lahir Surabaya, 12 Juli 1970, umur 47 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, jenis kelamin laki-laki, status kawin, kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, alamat Jalan Teratai No. 6, RT. 004/RW. 001, Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang-NTT, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VII;
8. **HANS ALEXANDER BENJAMIN DOKO sebagai ahli Waris Pengganti dari Alm. Ny. YVONNE JULIA LENNY DOKO-NISNONI**, NIK 2171062110710002, tempat/tanggal lahir Surabaya, 21 Oktober 1971, umur 45 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, jenis kelamin laki-laki, status kawin, kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, alamat Pelita 5, RT. 005/RW. 002, Kampung Pelita, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam- Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya memilih domisili di Kantor Advokat/Konsultan Hukum "Philipus Fernandez, SH dkk", Jalan Piet A. Tallo Liliba, Kota Kupang-NTT, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VIII;
Dalam hal ini Para Penggugat memberi Kuasa kepada PHILIPUS FERNANDEZ, S.H., dan ANDREW WILLIAM HALIM, S.H, Advokat/Konsultan Hukum, yang berkantor di Kantor Advokat / Konsultan Hukum "PHILIPUS FERNANDEZ, S.H., DKK" yang beralamat di Jalan Piet

Halaman 2 dari 64 Putusan Nomor 220/Pdt.G/2017/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Tallo – Kelurahan Liliba Kota Kupang-NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 36 / SKS.Pdt / VIII / 2017, tertanggal 10 Agustus 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA dibawah Register Nomor : 486 / Pdt / LGS / K / 2017;

L a w a n

1. **Tuan.ISSU WIKLIEF NISNONI alias WIKLIEF NISNONI**, NIK Tidak diketahui, tempat/tanggal lahir Kupang, 17 Maret 1949, umur 68 tahun, Agama Kristen, jenis kelamin laki-laki, status kawin, pekerjaan wiraswasta, alamat, RT. 15/RW. 06, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang-NTT, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;
2. **Nyonya. ASTRID TIMOE NISNONI alias ASTRID MOOY NISNONI**, NIK 24.5001.560147.0001, tempat tanggal lahir Kupang, 16 Januari 1947, Umur 70 Tahun, Agama Kristen, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jalan Sumba Nomor 37, RT. 010/RW. 003, Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang-NTT, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;
3. **Nyonya. LEEKE MUNI NISNONI alias LEEKE MUNI SJIOEN NISNONI**, NIK 24.5003.550454.0003, Tempat tanggal lahir Kupang, 15 April 1954, umur 63 Tahun, Pendidikan Sarjana Theologia, Agama Kristen, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pendeta, Alamat RT.003/RW.001, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang-NTT, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;
4. **CHRISTINE REQUEL PAULINA ANGGRIETE NISNONI** sebagai ahli Waris Pengganti dari Alm. **HENDRIK CAS NISNONI alias HENRY CAS NISNONI**, NIK tidak diketahui, tempat tanggal lahir Kupang, 14 Oktober 1981, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 35 Tahun, agama Kristen, Pekerjaan Tidak diketahui, alamat Jalan Bakung No.7 Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa Kota Kupang-NTT, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan Perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan dan memeriksa bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan ahli dipersidangan;

Halaman 3 dari 64 Putusan Nomor 220/Pdt.G/2017/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 29 September 2017 dalam Register Nomor : 220/Pdt.G/2017/PN.Kpg., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa KAKEK/OPA Para Penggugat yang bernama NICOLAAS NISNONI, alm. pada ZAMAN PENJAJAH BELANDA Tahun 1918 telah menjabat sebagai RAJA TIMOR Kupang dan KAKEK Penggugat tersebut semasa hidupnya kawin dengan ESTER KOROH, almh dan dalam perkawinan tersebut telah melahirkan dua (2) Orang anak LAKI-LAKI yaitu :
 - a. ALFONS NISNONI (almarhum) dan
 - b. WIKLIEF HANS MAURITS NISNONI (almarhum);
2. Bahwa WIKLIEF HANS MAURITS NISNONI (Alm) telah menikah dengan Lewi CR. Mesa (Almh) pada tanggal 26 Juni 1942 di Kupang dan dari perkawinan sah tersebut telah dikaruniai anak – anak sebagai berikut:
 - 2.1 YVONNE JULIA LENNY NISNONI (almh);
 - 2.2 ESSY ELLA NISNONI (Penggugat I);
 - 2.3 HENDRIK CAS NISNONI Alias HENDRY CAS NISNONI (Alm);
 - 2.4 ASTRID TIMOE NISNONI (Tergugat II);
 - 2.5 ISSU WIKLIEF NISNONI (Tergugat I);
 - 2.6 MAURITS SALMUNMES NISNONI (Alm);
 - 2.7 OTTY LISAMUN NISNONI (Penggugat II);
 - 2.8 LEEKE MUNY NISNONI (Tergugat III);
 - 2.9 ANSYE OBE NISNONI (Penggugat III);
3. Bahwa dari 9 (sembilan) orang anak tersebut diatas, 3 (tiga) orang anak telah meninggal dunia yang bernama :
 - 3.1 YVONNE JULIA LENNY NISNONI (almh) dan meninggalkan ahli waris pengganti yang bernama :
 1. BERTO IZAAK DOKO (Penggugat IV);
 2. DENNY JOHANNES NIKO DOKO (Penggugat V);
 3. ANNY DY. DOKO (Penggugat VI);
 4. JOHN PAUL DOKO (Penggugat VII);
 5. HANS ALEXANDER BENJAMIN DOKO (Penggugat VIII);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2 HENDRIK CAS NISNONI Alias HENDRY CAS NISNONI (Alm) dan meninggalkan ahli waris pengganti yang bernama CHRISTINE REQUEL PAULINA ANGGRIETE NISNONI(Tergugat IV);
- 3.3 MAURITS SALMUNMES NISNONI (Alm) meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan / ahli waris;
4. Bahwa semasa hidupnya WIKLIEF HANS MAURITS NISNONI (Alm) telah memiliki harta sebagai berikut:
- A. Harta berdasarkan Akta Wasiat yang telah dibuat di Notaris Alfrids Yutzon Sikky, SH.,M.Kn nomor : -5- tanggal 24 Maret 2008 :
1. Sebidang tanah berserta bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di kelurahan Naikoten I, Kecamatan oebobo, Kota Kupang, yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik nomor 1073 tanggal 16-10-1979 yang diuraikan dalam Gambar Situasi nomor 18/1974 tanggal 19-1-1974, seluas 17.192 (tujuh belas ribu seratus sembilan puluh dua meter persegi), tercatat atas nama WIKLIEF HANS MAURITS NISNONI, dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Timur : Dengan Pekarangan M. Koten, Pekarangan Ch. Fanggidae, Pekarangan Listana dan Pekarangan J. Lusi;
Sebelah Barat : Pekarangan Alfons Nisoni;
Sebelah Utara : Jalan Raya& Pekarangan Ang GiokSan, Pekarangan asrama Mahasiswa belu;
Sebelah Selatan : Dengan Pekarangan H. Huku & Bastian Beda;
 2. Sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, yang dibuktikan dengan sertifikat hak milik nomor 703 tanggal 8-2-1978 yang diuraikan dalam gambar situasi nomor 437/1975 tanggal 30-10-1975, seluas 4.309 m², (empat ribu tiga ratus sembilan meter persegi), tercatat atas nama WIKLIEF HANS MAURITS NISNONI, dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Timur : Jalan Raya Airmona – Naikoten;
Sebelah Barat : Dengan Pekarangan Balu petronela;
Sebelah Utara : Dengan Pekarangan Balu Kaci Bana;
Sebelah Selatan : Dengan Pekarangan A. Nisoni;

Halaman 5 dari 64 Putusan Nomor 220/Pdt.G/2017/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang yang dibuktikan dengan sertifikat Hak Milik nomor 1382 tanggal 4-5-1981 yang diuraikan dalam gambar situasi nomor 486/1979 tanggal 22-9-1979, seluas 6.591 m² (enam ribu lima ratus sembilan puluh satu meter persegi), tercatat atas nama Wicklief Hans Maurits Nisoni, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur : Dahulu GS no. 485/1979 sekarang dengan Pekarangan L. Lisnahan dan Pa'an Foenay;

Sebelah Barat : Dahulu dengan Sawah Paulus Foenay sekarang Jalan Raya;

Sebelah Utara : Dahulu dengan sawah Paulus Foenay sekarang jalan raya;

Sebelah Selatan : L. Lisnahan & Pa'an Foenay;

4. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, yang dibuktikan dengan sertifikat hak milik nomor 1415 tanggal 2-6-1981 yang diuraikan dalam Gambar Situasi nomor 487/1979 tanggal 22-9-1979, seluas 7.815 m² (tujuh ribu delapan ratus lima belas meter persegi) tercatat atas nama Wicklief Hans Maurits Nisoni, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur : Sawah Paan Eben Foenay & Sawah W.H.M Nisoni;

Sebelah Barat : Sawah S . Laning;

Sebelah Utara : Sawah Paulus Foenay;

Sebelah Selatan : Sawah Eston Foenay;

5. Sebidang tanah yang terletak di RT.002/RW. 01 Kelurahan Camplong I, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 290 tanggal 29-12-2000 yang diuraikan dalam surat ukur nomor 45/Camplong I/2000 tanggal 15-12-2000, seluas 6.050 m² (enam ribu lima puluh meter persegi), tercatat atas nama Wicklief Hans Maurits Nisoni, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur : Simon Parera;

Sebelah Barat : Elisabeth Seran Bi;

Sebelah Utara : Yuliana Bai Adu, Urbanus Dima, dan P. Haki;

Halaman 6 dari 64 Putusan Nomor 220/Pdt.G/2017/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Selatan : Jalan Desa;

6. Sebidang tanah sawah dengan nama Lai Mina dengan luas kurang lebih 1 ha yang terletak di RT.028/RW.10 Kelurahan Bakunase (dahulu Desa Naikoten I), Kecamatan Oebobo (dahulu kecamatan Kota Kupang), kota Kupang (dahulu kota Administratif Tingkat II Kupang), yang dibuktikan dengan surat daftar luas tanah Kepunyaan H. Nisnoni yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bakunase, Kecamatan Oebobo) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : Sawah Djambu;

Sebelah Barat : Sawah Taebenu;

Sebelah Utara : Mamar Frans Day;

Sebelah Selatan : Sawah Uta poke Naitosi;

7. Sebidang tanah sawah dengan nama Uta Poke Naitosi dengan luas kurang lebih 1 ha yang terletak di RT.028/RW.10 Kelurahan Bakunase (dahulu desa Naikoten I), Kecamatan Oebobo (dahulu kecamatan kota kupang), Kota Kupang (dahulu Kota Administratif Tingkat II Kupang), yang dibuktikan dengan daftar luas tanah Kepunyaan H. Nisnoni yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bakunase, Kecamatan Kota Kupang (sekarang Kelurahan Bakunase, kecamatan Oebobo) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : Kali Kuning Oetona;

Sebelah Barat : Sawah F. Sonbait dan bak ikan;

Sebelah Utara : Sawah Lal Mina;

Sebelah Selatan : Sawah Uta poke Nai Djabi dan sawah lenas Kaliki;

8. Sebidang tanah sawah dengan nama Uta Poke Nai Djabi dengan luas kurang lebih 1 ha yang terletak di RT.028/RW.10 Kelurahan Bakunase (dahulu Desa Naikoten I), Kecamatan Oebobo (dahulu kecamatan Kota Kupang), Kota Kupang (dahulu Kota Administratif Tingkat II Kupang), yang dibuktikan dengan daftar luas tanah kepunyaan H. Nisnoni yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bakunase, Kecamatan Kota Kupang (sekarang Kelurahan Bakunase, Kecamatan Oebobo) dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 7 dari 64 Putusan Nomor 220/Pdt.G/2017/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Kali Kuning Oetona;
Sebelah Barat : Sawah E. Kaliki;
Sebelah Utara : Uta Poke Nailon;
Sebelah Selatan : Got besar/ sawah P. Huandao;

9. Sebidang tanah sawah dengan nama Kleber Taputar dengan luas kurang lebih 1 ha yang terletak di RT.011/RW.04 Kelurahan Bakunase (dahulu Desa Naikoten I), Kecamatan Oebobo (dahulu kecamatan Kota Kupang), Kota Kupang (dahulu Kota Administratif Tingkat II Kupang), yang dibuktikan dengan daftar luas tanah kepunyaan H. Nisnoni yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bakunase, Kecamatan Kota Kupang (sekarang Kelurahan Bakunase, kecamatan Oebobo) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : Sawah Sam Hulu/ ato Talosi;
Sebelah Barat : Sawah Amarasi dan Beden Besar;
Sebelah Utara : Sawah Beden Besar;
Sebelah Selatan : Got dan Sawah G. Geri;

10. Sebidang tanah sawah dengan nama Beden Besar dengan luas kurang lebih 1 ha yang terletak di RT.011/RW.04 Kelurahan Bakunase (dahulu Desa Naikoten I), Kecamatan Oebobo (dahulu kecamatan Kota Kupang), Kota Kupang (dahulu Kota Administratif Tingkat II Kupang), yang dibuktikan dengan daftar luas tanah kepunyaan H. Nisnoni yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bakunase, Kecamatan Kota Kupang (sekarang Kelurahan Bakunase, kecamatan Oebobo) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : Sawah Kleber Taputar;
Sebelah Barat : Sawah Amarasi;
Sebelah Utara : Sawah P.A.J. Thedens;
Sebelah Selatan : Kebun Jansje, Got dan Sawah G. Geri;

11. Sebidang tanah sawah dengan nama Naisanam dengan luas kurang lebih 1 ha yang terletak di RT.013/RW.05 Kelurahan Bakunase (dahulu Desa Naikoten I), Kecamatan Oebobo (dahulu Kecamatan Kota Kupang), Kota Kupang (dahulu Kota Administratif Tingkat II Kupang), yang dibuktikan dengan daftar luas tanah kepunyaan H. Nisnoni yang dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 8 dari 64 Putusan Nomor 220/Pdt.G/2017/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bakunase, Kecamatan Kota Kupang (sekarang Kelurahan Bakunase, kecamatan Oebobo) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : Sawah Tuak dan Nai Jabi;

Sebelah Barat : Sawah P. Huandao dan Kebun B. Amarasi;

Sebelah Utara : Kebun G. Johannes;

Sebelah Selatan : Sawah B.S. Tosi;

B. Harta Yang Tidak termasuk dalam Akta Wasiat Nomor : 5 tanggal 24 Maret 2008;

1. Sebidang tanah sawah dengan nama Jambudengan luas kurang lebih 1 ha yang terletak di RT.028/RW.10 Kelurahan Bakunase (dahulu Desa Naikoten I), Kecamatan Oebobo (dahulu kecamatan Kota Kupang), Kota Kupang (dahulu Kota Administratif Tingkat II Kupang), yang dibuktikan dengan daftar luas tanah kepunyaan H. Nisoni yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bakunase, Kecamatan Kota Kupang (sekarang Kelurahan Bakunase, kecamatan Oebobo) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur : Got saluran air;

Sebelah Barat : W. H. Nisoni;

Sebelah Utara : Frans Day;

Sebelah Selatan : W.H. Nisoni;

2. Sebidang tanah sawah dengan nama Bak Ikandengan luas kurang lebih 1 ha yang terletak di RT.028/RW.10 Kelurahan Bakunase (dahulu Desa Naikoten I), Kecamatan Oebobo (dahulu kecamatan Kota Kupang), Kota Kupang (dahulu Kota Administratif Tingkat II Kupang), yang dibuktikan dengan daftar luas tanah kepunyaan H. Nisoni yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bakunase, Kecamatan Kota Kupang (sekarang Kelurahan Bakunase, kecamatan Oebobo) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur : Got saluran air;

Sebelah Barat : Filipus Sonbait;

Sebelah Utara : Got saluran air;

Sebelah Selatan : Got saluran air;

3. Sebidang tanah sawah dengan nama Makelab/ Nepabokodengan luas kurang lebih 1 ha yang terletak di RT.013/RW.05 Kelurahan Bakunase (dahulu Desa Naikoten I), Kecamatan Oebobo (dahulu

Halaman 9 dari 64 Putusan Nomor 220/Pdt.G/2017/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan Kota Kupang), Kota Kupang (dahulu Kota Administratif Tingkat II Kupang), yang dibuktikan dengan daftar luas tanah kepunyaan H. Nisnoni yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bakunase, Kecamatan Kota Kupang (sekarang Kelurahan Bakunase, kecamatan Oebobo) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : Got saluran air;
Sebelah Barat : Got saluran air;
Sebelah Utara : Raja Gae;
Sebelah Selatan : Got saluran air;

4. Sebidang tanah dengan nama Air sagudengan luas kurang lebih 1 ha yang terletak di RT.009/RW.05 Kelurahan Bakunase (dahulu Desa Naikoten I), Kecamatan Oebobo (dahulu kecamatan Kota Kupang), Kota Kupang (dahulu Kota Administratif Tingkat II Kupang), yang dibuktikan dengan daftar luas tanah kepunyaan H. Nisnoni yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bakunase, Kecamatan Kota Kupang (sekarang Kelurahan Bakunase, kecamatan Oebobo) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : Tuti De Rosari;
Sebelah Barat : Got saluran air;
Sebelah Utara : Got saluran air;
Sebelah Selatan : Got saluran air;

C. Harta yang didapat berdasarkan Putusan Nomor : 100/PDT.G/2014/PN.KPG tanggal 3 Maret 2015Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 118/PDT/2015/PT.Kpg tanggal 16 September 2015 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 539 K/Pdt/2015tanggal 01 Juni 2016, yang telah di Eksekusi oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang berdasarkan Penetapan Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Klas I A Kupang Nomor : 27/Pen.Pdt.Anm/2017/PN.KPGtanggal 27 April 2017 dan Berita Acara (BA)Pelaksanaan Eksekusi Nomor : 100/BA.EKS/PDT.G/2014/PN.KPG tanggal 4 Juli 2017 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang yaitu :

1. Sebagian Tanah Bidang I seluas kurang lebih 1.250 M2 dari seluas 2.500 M2 yang terletak di RT.021/ RW.004, Kelurahan NUNLEU, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 10 dari 64 Putusan Nomor 220/Pdt.G/2017/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : dahulu berbatasan dengan Jalan dan Tanah Milik NICOLAAS NISNONI (almarhum) yang belum di Bagi sekarang dengan jalan;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Tanah Milik NICOLAAS NISNONI (almarhum) dan sekarang dikuasai oleh ANG GIOK SAN (alm);
- Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah Milik NICOLAAS NISNONI (alm) yang belum di bagi;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan ALFONS NISNONI.
2. Sebagian Tanah Bidang II seluas kurang lebih 100 M2 dari seluas 200m2 yang terletak di RT.021/ RW.004, Kelurahan NUNLEU, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah Milik NICOLAAS NISNONI (alm) yang belum di bagi;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Tanah Milik NICOLAAS NISNONI (alm) yang belum di bagi;
- Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah Milik NICOLAAS NISNONI (alm) yang belum di bagi;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan ALFONS NISNONI;
3. Sebagian Tanah Bidang IV seluas kurang lebih 250 M2 dari seluas 500 M2 yang terletak di RT.007/ RW.003, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah Milik NICOLAAS NISNONI (alm) yang belum di bagi;
- Sebelah Barat : Dulu berbatasan dengan Tanah Milik NICOLAAS. NISNONI (alm) sekarang dengan Jalan;
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan ALFONS NISNONI;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah Milik ALFONS NISNONI (alm);
4. Sebagian Tanah Bidang V seluas kurang lebih 1.800 M2 dari seluas 3.600 M2 yang terletak di RT.007 / RW.003, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 11 dari 64 Putusan Nomor 220/Pdt.G/2017/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah Milik ALFONS
NISNONI (alm);

Sebelah Barat : Dulu berbatasan dengan Tanah Milik
NICOLAAS NISNONI (alm) yang belum
di bagi;

Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan ALFONS NISNONI;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah Milik ALFONS
NISNONI (alm);

Untuk Selanjutnya 19 (sembilan belas) bidang tanah disebut pada huruf A, B dan C diatas disebut sebagai OBJEK SENGKETA dalam perkara ini;

5. Bahwa Orang tua/ kakek dan nenek dari Para Penggugat dan Para Tergugat I, II, III, dan IV telah meninggal dunia;
6. Bahwa dengan meninggalnya Orang tua/ kakek dan nenek dari Para Penggugat dan Para Tergugat I, II, III, dan IV, maka harta yang tersebut pada point 4 huruf A, B dan C posita gugatan diatas TERBUKA untuk dibagikan kepada Para Ahli Waris yakni anak kandung dari (alm) WIKLIEF HANS MAURITS NISNONI dan (alm) LEWI CHRISTINA NISNONI-MESA, (*vide* : *Pasal 830 jo Pasal 832 jo Pasal 852 KUH Perdata*);
7. Bahwa kenyataannya sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Kupang ternyata bidang tanah yang menjadi obyek sengketa sebagaimana diuraikan pada posita gugatan angka 4 (empat) huruf A, B dan C belum pernah dibagi waris diantara para ahli waris dan ahli waris pengganti in casu Para Penggugat dan Tergugat I, II, III, dan IV;
8. Bahwa mengingat upaya pembagian harta warisan oleh (Alm) WIKLIEF HANS MAURITS NISNONI sebagaimana tersebut diatas tidak tercapai, maka seluruh harta peninggalan atau harta warisan seperti tersebut pada point 4 diatas in casu obyek sengketa patut diletakan dalam posisi semula sebagai harta warisan yang menjadi hak milik bersama para ahli waris yang masih terikat (Gebonde Medeeigendom) diantara para ahli waris dan ahli waris pengganti in casu Para Penggugat, Tergugat I, II, III, dan IV dalam perkara ini;
9. Bahwa oleh karena harta warisan peninggalan (Alm) WIKLIEF HANS MAURITS NISNONI tersebut telah TERBUKA untuk dibagi oleh seluruh ahli waris dan ahli waris penggantinya (*vide Pasal 830 jo Pasal 832 jo Pasal 852 KUH Perdata*), maka patut menurut hukum Para Penggugat bersama-sama dengan Tergugat I, II, III, dan IV adalah mempunyai hak dan bagian yang

Halaman 12 dari 64 Putusan Nomor 220/Pdt.G/2017/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama atas harta warisan peninggalan (alm) WIKLIEF HANS MAURITS NISNONI tersebut;

10. Bahwa dengan demikian, maka patutlah menurut hukum harta warisan atau harta peninggalan tersebut haruslah diletakan dalam posisisemula sebagai harta warisan yang menjadi hak milik bersama yang masih terikat (Gebonde Medeeigendom) diantara para Ahli waris dan ahli waris pengganti, maka Para Tergugat ataupun siapa saja yang menguasai obyek sengketa diperintahkan untuk segera membagikanobyek sengketa secara naturakepada para ahli waris dan ahli waris penggantidari (alm) WIKLIEF HANS MAURITS NISNONlin casu Penggugat, Tergugat I, II, III, dan IV masing-masing mendapat hak sama besar sesuai dengan kedudukanya serta ahli waris yang telah meninggal dunia maka porsinya diberikan kepada ahli waris penggantinya atau jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka obyek sengketa dilelang dan hasil lelang tersebut dibagi secara merata;
11. Bahwa selanjutnya obyek sengketa seperti tersebut pada point 4 huruf A,B dan C patut dinyatakan sebagai harta warisan/harta peninggalan menjadi hak milik bersama yang masih terikat (Gebonde Medeeigendom) diantara Para ahli waris dan ahli waris pengganti, in casu Para Penggugat, Tergugat I, II, III, dan IV;
12. Bahwa untuk menjamin tuntutan Para Penggugat dipatuhi oleh Para Tergugat maupun mencegah agar Para Tergugat atau siapapun yang menguasai obyek sengketa tidak mengalihkan kepada pihak lain yang menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar Yang di alamiPara Penggugat atas obyek sengketa, maka Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan meletakanSita Jaminan (Conservatoir Beslaq) atas obyek sengketa seperti tersebut pada point 4huruf A,B dan C diatas;
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, maka Para Penggugat mohon kepada yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara aquo berkenan menjatuhkan putusan dengan AMAR sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untukseluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII serta Tergugat I, II, III, dan IV adalah ahli waris dan ahli waris penggantinya yang

Halaman 13 dari 64 Putusan Nomor 220/Pdt.G/2017/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dari (alm) WIKLIEF HANS MAURITS NISNONI yang telah meninggal dunia;

3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakan dalam perkara ini;
4. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa sebagaimana tertulis pada point 4 huruf A, B dan C posita gugatan merupakan harta warisan / peninggalan dari (alm) WIKLIEF HANS MAURITS NISNONI yang belum pernah dibagi waris diantara Para ahli waris dan Ahli waris pengganti in casu Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII serta Tergugat I, II, III, dan IV, dan telah terbuka untuk dibagi kepada seluruh ahli waris maupun ahli waris Pengganti yaitu Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII bersama-sama dengan Tergugat I, II, III, dan IV;
5. Menyatakan dalam hukum bahwa Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII bersama-sama dengan Tergugat I, II, III, dan IV mempunyai hak dan bagian yang sama atas harta warisan peninggalan (alm) WIKLIEF HANS MAURITS NISNONI seperti tersebut pada point 4 huruf A, B dan C posita gugatan;
6. Menghukum Tergugat I, II, III, dan IV untuk tidak menghalang-halangi pembagian atas harta warisan (alm) WIKLIEF HANS MAURITS NISNONI, sebagaimana tersebut pada point 4 huruf A, B dan C posita gugatan;
7. Menghukum memerintahkan Tergugat I, II, III, dan IV atau Para Tergugat atau siapapun yang menguasai obyek sengketa sebagaimana tersebut pada point 4 huruf A, B dan C posita gugatan, untuk segera membagikan secara natura kepada Para ahli waris dan ahli waris pengganti (alm) WIKLIEF HANS MAURITS NISNONI, masing-masing mendapat hak sama besar sesuai dengan kedudukannya serta ahli waris yang telah meninggal dunia maka porsinya diberikan kepada ahli waris penggantinya atau jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka obyek sengketa dilelang dan hasil lelang tersebut dibagi secara merata;
8. Menghukum Tergugat I, II, III, dan IV serta siapa saja yang berkaitan dengan itu untuk mematuhi serta melaksanakan dengan baik isi putusan dalam perkara ini;
9. Menyatakan hukum bahwa segala titel Hak atau Pengalihan dalam bentuk apapun dengan tujuan untuk mengalihkan harta warisan peninggalan (alm) WIKLIEF HANS MAURITS NISNONI sebagaimana tersebut pada point 4 huruf A, B dan C posita gugatan, haruslah dinyatakan tidak mempunyai

Halaman 14 dari 64 Putusan Nomor 220/Pdt.G/2017/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum mengikat Terhadap harta warisan peninggalan yang menjadi OBYEK SENGKETA tersebut;

10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding atau kasasi (uit voerbaar bij voorraad);
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya EX AEQUO ET BONO;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat telah hadir Kuasa Hukumnya dan untuk Tergugat I diwakili oleh Kuasa Hukumnya, yaitu FIFI MAFILINDANI, S.H., ALEXANDER RANGGA BORO, S.H., JUSTIN RANGGA BORO, S.H. dan EFRAIM RATU, S.H., M.Hum., Advokat dan Advokat Magang yang berkantor di Kantor Advokat dan Penasehat Hukum "Justitia Lawfirm", yang beralamat di Jalan Kecapi No. 46 B, Nunbaun Delha-Alak, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 253/JL-SKK/X/2017 tertanggal 9 Oktober 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA dibawah Register Nomor: 590/LGS/SK/PDT/2017/PN.Kpg, tanggal 16 Nopember 2017, sedangkan untuk Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV diwakili oleh Kuasa Hukumnya, yaitu FIFI MAFILINDANI, S.H., ALEXANDER RANGGA BORO, S.H. dan IAN GILBERT RANGGA BORO, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Kantor Advokat dan Penasehat Hukum "Justitia Lawfirm", yang beralamat di Jalan Kecapi No. 46 B, Nunbaun Delha-Alak, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 252/JL-SKK/X/2017 tertanggal 6 Oktober 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA dibawah Register Nomor: 519/Pdt/LGS/K/2017, tanggal 13 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan proses perdamaian antara para pihak yang berperkara dengan menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor : 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dimana para pihak yang hadir telah sepakat untuk menunjuk FRANSISKA DARI PAULA, S.H., M.H., selaku Mediator dan untuk itu Majelis Hakim telah menunjuk FRANSISKA DARI PAULA, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang selaku Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tersebut tertanggal 13 Nopember 2017, ternyata dari proses Mediasi yang telah diupayakan secara

Halaman 15 dari 64 Putusan Nomor 220/Pdt.G/2017/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksimal tersebut, tidak diperoleh kesepakatan antara para pihak untuk berdamai sehingga proses Mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil/gagal, sesuai Laporan Mediator tersebut yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Proses Mediasi tidak berhasil/gagal, maka persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada Para Penggugat untuk menyampaikan Gugatannya, dan atas hal tersebut Para Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dalam Surat Gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa TERGUGAT I WEKLIEF NISNONI MENOLAK semua DALIL, ARGUMENTASI yang dikemukakan oleh Para Penggugat I s/d VIII dalam GUGATANNYA, kecuali apa yang benar-benar secara tegas diakui oleh TERGUGAT I dan TIDAK MERUGIKAN Kepentingan HUKUM Tergugat I;
2. Bahwa GUGATAN Para Penggugat I s/d VIII dalam Perkara Perdata Nomor : 220/Pdt.G/2017/PN.KPG, tanggal 29 September 2017 adalah GUGATAN YANG SANGAT BERTENTANGAN dengan HUKUM ACARA PERDATA yang berlaku, sehingga GUGATAN Para Penggugat ini harus dinyatakan ditolak seluruhnya;
3. Bahwa sebagian bidang tanah/sawah yang digugat dalam perkara sekarang ini pernah diperkarakan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan bahkan sudah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang, sehingga GUGATAN Para Penggugat I s/d VIII adalah "Ne Bis in Idem";

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa dalil yang dikemukakan dalam EKSEPSI tersebut diatas, dianggap telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa dalil Para Penggugat I s/d VIII pada Halaman 6 (enam), 7 (tujuh), 8 (delapan), 9 (sembilan), 10 (sepuluh), 11 (sebelas), 12 (dua belas), 13 (tiga belas), 14 (empat belas) adalah dalil yang tidak beralasan hukum dan harus ditolak seluruhnya;
3. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat I s/d VIII tentang AKTA WASIAT yang telah dibuat di NOTARIS AEFRIDS YUTZON SIKKY, SH., M.Kn Nomor : 5, tanggal 24 Maret 2008 adalah AKTA WASIAT yang CACAT HUKUM, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum dan atau tidak berlaku dan harus ditolak seluruhnya, sebab :

Halaman 16 dari 64 Putusan Nomor 220/Pdt.G/2017/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa didalam AKTA WASIAT No. 5 tanggal 24 Maret 2008 yang dibuat di Notaris Alfrids Yufson Sikky, SH., M. Kn. TIDAK ADA TERGUGAT IV CHRISTINE REQUEL PAULINA ANGGRIETE NISNONI;
 - b. Bahwa AKTA WASIAT No. 5 tanggal 24 Maret 2008 yang dibuat di Notaris Alfrids Yutzon Sikky SH., M. Kn berdasarkan PENETAPAN Pengadilan Negeri Kupang No. 155/Pdt/P/PN.KPG, tanggal 10 September 1990, dimana PENETAPAN ini sudah DIBATALKAN oleh Putusan Peninjauan Kembali (PK) MA-RI No. 198 PK/PDT/2014, tanggal 26 Oktober 2015 dan diMENANGKAN oleh WEKLIEF NISNONI/Tergugat I, sedangkan ESSY ELLA THERIK-NISNONI, dkk sebagai orang yang KALAH PERKARA;
 - c. Bahwa BATAS-BATAS TANAH/SAWAH yang TERTULIS pada AKTA WASIAT No. 5, tanggal 24 Maret 2008 yang dibuat di Notaris Alfrits Yutzon Sikky, SH., M. Kn dan yang digugat oleh Para Penggugat sekarang ini TIDAK SAMA/TIDAK SESUAI dengan BATAS TANAH/SAWAH secara Faktual yang ada sekarang ini;
4. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat atas 19 (Sembilan belas) bidang tanah/sawah yang disebut pada huruf A, B dan C, dimana sebagian besar pernah diperkarakan oleh Tergugat I WEKLIEF NISNONI sebagai SALAH SATU ANAK Kandung Laki-laki SATU-SATUNYA yang MASIH HIDUP dari WIKLIEF HANS MAURITS NISNONI, almarhum MENURUT HUKUM ADAT ORANG TIMOR Kupang yang masih kental berlaku dan diakui yang menganut SISTIM PEWARISAN PATRILINIAL MURNI SECARA UMUM sangat paling berhak atas TANAH dan SAWAH termasuk yang sudah selesai diperkarakan sebagai berikut :
- a. Bahwa TANAH/SAWAH ex Perkara Perdata Nomor : 85/Pdt.G/2013/PN.Kpg, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*) diMENANGKAN oleh Tergugat I WEKLIEF NISNON dan bahkan pada tanggal 30 Agustus 2013 oleh Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang SULAIMAN MUSU, SH dengan 2 (dua) Orang SAKSI yaitu :
 1. YOSEPH KABUT;
 2. YUSUF NOLDIN HENUK;dan dihadiri oleh LURAH OEPURA MARTHEN LUDJI, SH dengan FIFI MAFILINDANI, SH dan ALEXANDER RANGGA BORO, SH

Halaman 17 dari 64 Putusan Nomor 220/Pdt.G/2017/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Kuasa dari Tergugat I WEKLIEF NISNONI menyaksikan Pelaksanaan EKSEKUSI oleh Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang terhadap RUMAH dan semua yang ada diatas TANAH/SAWAH sampai BERSIH dan TUNTAS;

- b. Bahwa TANAH/SAWAH ex Perkara Perdata Nomor : 175/Pdt.G/2013/PN.KPG, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*) diMENANGKAN oleh Tergugat I WEKLIEF NISNONI dan bahkan pada tanggal 11 Agustus 2015 oleh Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang SULAIMAN MUSU, SH dengan 2 (dua) ORANG SAKSI yaitu :

1. YOSEP KABUT;
2. APNI S. ABOLLA, SH;

dan dihadiri oleh LURAH BAKUNASE RINCE KASE, ST dengan FIFI MAFILINDANI, SH dan ALEXANDER RANGGA BORO, SH sebagai Penerima Kuasa dari Tergugat I WEKLIEF NISNONI menyaksikan Pelaksanaan EKSEKUSI oleh Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang terhadap RUMAH dan semua yang ada diatas TANAH/SAWAH sampai BERSIH dan TUNTAS;

- c. Bahwa TANAH/SAWAH ex Perkara Perdata Nomor : 174/Pdt.G/2013/PN.KPG, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*) diMENANGKAN oleh Tergugat I WEKLIEF NISNONI dan bahkan pada tanggal 25 April 2017 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang JUSUP NOLDIN HENUK dengan 2 (dua) Orang SAKSI yaitu :

1. YOSEP KABUT;
2. SOLEMAN KUHURIMA;

dan dihadiri oleh LURAH BAKUNASE 2 IBRAHIM PASSOE dengan FIFI MAFILINDANI, SH dan ALEXANDER RANGGA BORO, SH sebagai Penerima Kuasa dari Tergugat I WEKLIEF NISNONI menyaksikan Pelaksanaan EKSEKUSI oleh Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang terhadap TANAH/SAWAH sampai BERSIH dan TUNTAS; Bahwa berdasarkan Putusan ex Perkara Perdata Nomor : 85/Pdt.G/2013/PN.Kpg, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*) dan diMENANGKAN oleh Tergugat I WEKLIEF NISNONI dan Putusan ex Perkara Perdata Nomor: 175/Pdt.G/2013/PN.KPG, yang telah mempunyai kekuatan hukum

Halaman 18 dari 64 Putusan Nomor 220/Pdt.G/2017/PN.Kpg.



tetap (*Inkracht van Gewijsde*) dan diMENANGKAN oleh Tergugat I WEKLIEF NISNONI dan Putusan ex Perkara Perdata Nomor : 174/Pdt.G/2013/PN.Kpg yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) dan diMENANGKAN oleh Tergugat I WEKLIEF NISNONI, dan para Penggugat II dan III waktu itu sebagai SAKSI dari pihak orang yang KALAH perkara dan sekarang menggugat lagi, maka gugatan terhadap Obyek TANAH/SAWAH sengketa yang telah terpenuhi *Ne Bis In Idem* yaitu:

1. Hal yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
2. Terhadap perkara terdahulu telah ada putusan Hakim berkekuatan hukum tetap;
3. Putusan bersifat positif (*positive judgment*) yaitu apabila dalam pertimbangan dan diktum putusan telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan obyek yang disengketakan baik dalam bentuk MENOLAK atau mengabulkan gugatan atau sebagian, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No.647 K/SIP/1975, tanggal 13 April 1976 (Gugatan sengketa tanah antara I Nengah, Cs melawan I Komang Pitja, Cs);

Bilamana suatu obyek gugatan yang disengketakan telah diputuskan dan diadili dan putusannya telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap maka hal ini mengandung arti bahwa "Obyek sengketa telah diberikan "STATUS HUKUM" dalam suatu putusan hakim terdahulu tersebut, maka disini berlaku "*Ne Bis In Idem*";

- d. Bahwa TANAH perkara perdata Nomor: 100/Pdt.G/2014/PN.KPG, dimana berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 118/PDT/2015/PT.Kpg, tanggal 16 september 2015 diMENANGKAN oleh WEKLIEF NISNONI dan DIKUATKAN oleh putusan KASASI Mahkamah Agung RI Nomor: 539 K/Pdt/2016, tanggal 01 Juni 2016 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*) dan tanggal 4 Juli 2017 dilaksanakan EKSEKUSI oleh jurusita pengadilan Negeri Kelas IA Kupang, dimana penggugat III ANSYE NISNONI sebagai SAKSI dari lawan dan para penggugat yang lain sebagai KETURUNAN ANAK PEREMPUAN dari WIKLIEF HANS MAURITS NISNONI, almarhum, MENURUT HUKUM ADAT ORANG

Halaman 19 dari 64 Putusan Nomor 220/Pdt.G/2017/PN.Kpg.



TIMOR KUPANG yang masih kental berlaku dan diakui yang menganut SISTEM PEWARISAN PATRILINIAL MURNI SECARA UMUM tidak memberi HAK pada PEREMPUAN UNTUK MEWARIS. Oleh karena itu Para Penggugat I s/d VIII sebagai keturunan PEREMPUAN dari WIKLIEF HANS MAURITS NISNONI, almarhum apabila ingin MEWARIS haruslah terlebih dahulu MENGANGKAT ANAK LAKI-LAKI dari SAUDARANYA LAKI-LAKI dari Keturunan WIKLIEF HANS MAURITS NISNONI, almarhum yang dikenal dengan istilah "DENDI ANAK KELAMBI" yang mempunyai tugas untuk :

- MENGURUS HARTA TUA PEWARIS;
 - MENGURUS SEGALA HARTA BENDA PEWARIS;
 - MENGURUS PENGUBURAN PEWARIS, dan
 - MELANJUTKAN MARGA/KLAN/KETURUNAN DARI PEWARIS;
- MENURUT SEJARAH dan FAKTA-FAKTA dalam persidangan ex perkara perdata Nomor : 174/Pdt.G/2013/PN.KPG dan ex perkara perdata Nomor : 175/Pdt.G/2013/PN.KPG dan PERKARA PENINJAUAN KEMBALI Mahkamah Agung RI Nomor : 198 PK/PDT/2014 dan perkara yang lain anak PEREMPUAN dari Almarhum WIKLIEF HANS MAURITS NISNONI TIDAK PERNAH atau BELUM PERNAH mengangkat ANAK LAKI-LAKI dari saudaranya LAKI-LAKI yang dikenal dengan istilah "DENDI ANAK KELAMBI", sehingga sangat jelas MENURUT HUKUM ADAT ORANG TIMOR KUPANG yang masih kental berlaku dan diakui yang MENGANUT SISTEM PEWARISAN PATRILINIAL MURNI SECARA UMUM tidak memberi HAK pada PEREMPUAN UNTUK MEWARIS dan MEMILIKI TANAH/SAWAH sengketa yang digugat tersebut, dan yang BERHAK MEMILIKI atas TANAH/SAWAH sesuai putusan-putusan hakim sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Putusan Ex Perkara Perdata Nomor : 174/Pdt.G/2013/PN.KPG, tanggal 21 Juli 2014 pada AMAR ke-2 (dua) dalam POKOK PERKARASEbagai berikut :
Menyatakan Penggugat (WEKLIEF NISNONI) adalah sebagai anak Kandung LAKI-LAKI SATU-SATUNYA yang masih HIDUP dari Almarhum WIKLIEF HANS MAURITS NISNONI dimana dalam ADAT Masyarakat Orang TIMOR KUPANG yang menganut SISTEM PEWARISAN PATRILINIAL MURNI SECARA

Halaman 20 dari 64 Putusan Nomor 220/Pdt.G/2017/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMUM sangat paling berhak atas TANAH SAWAH Sengketa tersebut pada AMAR ke-4 (empat) dalam POKOK PERKARA sebagai berikut :

Menghukum para Tergugat dan atau siapa saja termasuk orang-orang para Tergugat yang mendapat hak dari para Tergugat atau memberi hak kepada para Tergugat untuk dan atau ikut secara nyata menguasai TANAH SAWAH sengketa harus tunduk dan taat serta terikat untuk melaksanakan Putusan ini dengan mengosongkan dan menyerahkan kembali kepada Penggugat (WEKLIEF NISNONI) sebagai PEMILIK YANG SAH atas TANAH SAWAH baik LETAK, LUAS dan BATAS-BATAS sebagaimana terurai pada point 4 (empat) dalam gugatan di atas, baik dengan sukarela maupun dengan paksa melalui Polisi Negara;

Dan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang ini DIKUATKAN oleh Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor :123/PDT/2014/PT.KPG, tanggal 20 November 2014 dan DIKUATKAN oleh Putusan KASASIMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1430 K/Pdt/2015, tanggal 28 Agustus 2015 didalam pertimbangan putusan pada halaman 17 (tujuh belas) menyatakan bahwa Tergugat WEKLIEF NISNONI adalah anak kandung Laki-laki satu-satunya yang masih hidup dari Almarhum WILKIEF HANS MAURITS NISNONI, sesuai dengan adat pewarisan yang berlaku di daerah Timor Kupang yaitu PATRILINEAL maka obyek sengketa adalah HAK PENGUGAT (WEKLIEF NISNONI);

2. Bahwa berdasarkan Putusan ex perkara Perdata Nomor : 175/Pdt.G/2013/PN.KPG, tanggal 21 Juli 2014 pada Amar ke-2 (dua) dalam POKOK PERKARA sebagai berikut :

Menyatakan hukum bahwa Penggugat (WEKLIEF NISNONI) adalah sebagai anak kandung LAKI-LAKI SATU-SATUNYA yang masih HIDUP dari Almarhum WILKIEF HANS MAURITS NISNONI dimana dalam ADAT masyarakat orang Timor Kupang yang menganut SISTEM PEWARISAN PATRILINIAL MURNI SECARA UMUM sangat paling berhak atas TANAH SAWAH sengketa tersebut;

Pada AMAR ke-4 (empat) dalam POKOK perkara sebagai berikut:

Halaman 21 dari 64 Putusan Nomor 220/Pdt.G/2017/PN.Kpg.



Menghukum para Tergugat dan atau siapa saja termasuk orang-orang para Tergugat yang mendapat hak dari para Tergugat atau memberi hak kepada para Tergugat untuk dan atau ikut secara nyata menguasai TANAH SAWAH sengketa harus tunduk dan taat serta terikat untuk melaksanakan Putusan ini dengan mengosongkan dan menyerahkan kembali kepada Penggugat (WEKLIEF NISNONI) sebagai PEMILIK YANG SAH atas TANAH SAWAH baik LETAK, LUAS dan BATAS-BATAS sebagaimana terurai pada point 4 (empat) gugatan diatas, baik dengan sukarela maupun paksa melalui Polisi Negara;

Dan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang ini DIKUATKAN oleh putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 130/PDT/2014/PT.KPG, tanggal 20 November 2014 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) dan pada tanggal 11 Agustus 2015 Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang melakukan eksekusi sampai TUNTAS/BERSIH/SELESAI, Atas permohonan Tergugat 1 WEKLIEF NISNONI melalui Kuasanya;

3. Bahwa berdasarkan Putusan ex Perkara Perdata Nomor : 198 PK/PDT/2014, tanggal 26 Oktober 2015 pada AMAR ke-1 (satu) sebagai berikut :

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan kembali WEKLIEF NISNONI tersebut;

MENGADILI KEMBALI :

- Membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 155/Pdt/P/1990/PN.Kpg, tanggal 10 September 1990;

Bahwa waktu Tergugat I WEKLIEF NISNONI setiap kali datang ke Kupang melihat para Penggugat ESSY ELLA THERIK-NISNONI, Cs sebagai anak perempuan dari WIKLIEF HANS MAURITS NISNONI Almarhum berpedoman pada Penetapan Pengadilan Nomor : 155/Pdt/P/1990/PN.Kpg, tanggal 10 September 1990 yang SUBSTANSINYA sangat BERTENTANGAN dengan HUKUM ADAT ORANG TIMOR KUPANG yang masih kental BERLAKU dan DIAKUI yang menganut SISTEM PEWARISAN PATRILINIAL MURNI SECARA UMUM, dimana yang sangat paling berhak

Halaman 22 dari 64 Putusan Nomor 220/Pdt.G/2017/PN.Kpg.



MEMILIKI dan MEWARISI TANAH/SAWAH peninggalan dari Almarhum WIKLIEF HANS MAURITS NISNONI adalah ANAK LAKI-LAKI dan hal ini sesuai yang selalu dibicarakan oleh Almarhum WIKLIEF HANS MAURITS NISNONI sewaktu masih hidup kepada Tergugat I WEKLIEF NISNONI dan masyarakat TIMOR KUPANG, sehingga membuat beban dan tanggung jawab Tergugat I WEKLIEF NISNONI untuk merantau ke Australia untuk bekerja dan membiayai semua pembayaran Pajak TANAH/SAWAH sengketa tersebut sampai saat sekarang ini yang biayanya sangat besar sekali, padahal waktu sebelum merantau di Australia Tergugat I WEKLIEF NISNONI sudah Sarjana Muda Hukum dan sudah selesai Materi S.1 Hukum dan sedang susun skripsi dan hanya karena jaman berubah dan beban Pajak sebagai anak LAKI-LAKI Kandung dari Almarhum WIKLIEF HANS MAURITS NISNONI harus merantau mengadu nasib di Australia (Negara Orang) dengan segala susah payah, sehingga melalui JAWABAN ini Tergugat I menyatakan MENOLAK seluruh dalil Para Penggugat yang merupakan ANAK PEREMPUAN dari Almarhum WIKLIEF HANS MAURITS NISNONI-MENURUT HUKUM ADAT ORANG TIMOR KUPANG yang masih kental berlaku dan diakui yang menganut SISTEM PEWARISAN PATRILINEAL MURNI SECARA UMUM tidak memberi HAK pada PEREMPUAN UNTUK MEWARIS sebagaimana yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang pada ex Perkara Perdata Nomor: 174/Pdt.G/2013/PN.Kpg, tanggal 21 Juli 2014 dan DIKUATKAN oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 123/PDT/2014/PT.KPG, tanggal 20 November 2014 dan DIKUATKAN oleh Putusan KASASI Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1430 K/Pdt/2015, tanggal 28 Agustus 2015 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) dan tanggal 25 April 2017 Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang melaksanakan eksekusi atas Pemohonan tergugat I WEKLIEF NISNONI melalui kuasanya dan sebagaimana yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang pada ex Perkara Perdata Nomor: 175/Pdt.G/2013 /

Halaman 23 dari 64 Putusan Nomor 220/Pdt.G/2017/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Kpg, tanggal 21 Juli 2014 DIMENANGKAN oleh Tergugat I WEKLIEF NISNONI dan DIKUATKAN oleh Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 130/PDT/2014/PT.KPG, tanggal 20 November 2014 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*) dan pada tanggal 11 Agustus 2015 Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang melaksanakan eksekusi sampai SELESAI/TUNTAS atas permohonan tergugat I WEKLIEF NISNONI melalui kuasanya;

Sehingga berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang Jo. Pengadilan Tinggi Kupang Jo. Majelis Hakim Agung Republik Indonesia TIDAK DIBENARKAN Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang sekarang ini sebagai Pengadilan yang lebih dibawah/rendah untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang ex Perkara Perdata Nomor : 174/Pdt.G/2013/PN.Kpg tanggal 21 Juli 2014 Jo. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 123/PDT/2014/PT.KPG, tanggal 20 November 2014 Jo. Majelis Hakim KASASI Mahkamah Agung RI Nomor :1430 K/Pdt/2015, tanggal 28 Agustus 2015 dan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang Perkara Perdata Nomor : 175/Pdt.G/2013/PN.KPG, tanggal 21 Juli 2014 Jo. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang Nomor:130/PDT/2014/PT.Kpg, tanggal 20 November 2014 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*), sehingga sekarang ini Para Penggugat berusaha mencari Jalan sebagaimana caranya untuk bisa menggugat lagi obyek TANAH/SAWAH yang dahulu digugat oleh Tergugat I WEKLIEF NISNONI yang sudah diputus dan berkekuatan hukum tetap, maka dengan demikian khusus terhadap obyek TANAH/SAWAH sengketa yang dahulu sudah diputus berkekuatan hukum tetap dan sekarang digugat lagi, maka gugatan terhadap obyek sengketa yang dahulusudah diputus berkekuatan hukum tetap menjadi NE BIS IN IDEM, sehingga terpenuhi Asas Ne Bis in Idem yaitu:

1. Hal yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
2. Terhadap perkara terdahulu telah ada putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap;

Halaman 24 dari 64 Putusan Nomor 220/Pdt.G/2017/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Putusannya bersifat positif (positive judgement) yaitu apabila dalam pertimbangan dan diktum putusan telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan obyek yang disengketakan baik dalam bentuk menolak atau mengabulkan gugatan untuk seluruhnya atau sebagian, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No.647 K/Sip/1973, tanggal 13 April 1976 (Gugatan sengketa tanah antara I Nengah Ngembang, Cs melawan I Komang Pitja, Cs):

“Bilamana suatu obyek yang disengketakan telah diputus dan didalilkan dan putusannya telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka hal ini mengandung arti bahwa obyek sengketa telah diberikan “STATUS HUKUM” dalam suatu Putusan Hakim, maka disini berlaku asas “Ne Bis in Idem”;

5. Bahwa mengenai alamat tergugat I WEKLIEF NISNONI yang dalam gugatannya dialamatkan sesuai alamat Gugatan Perkara Perdata nomor : 220/Pdt.G/2017/PN.KPG, yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang tanggal 29 September 2017 adalah KETERANGAN PALSU yang dilakukan oleh para Penggugat yang akan Tergugat I WEKLIEF NISNONI tuntutan dan lapor pada Kepolisian Republik Indonesia karena Para Penggugat mengetahui benar alamat domisili Tergugat I WEKLIEF NISNONI di 16 ROSS STREET, PARALOWWE SOUTH AUSTRALIA, dimana Penggugat I ESSY ELLA THERIK NISNONI pernah tinggal dialamat Rumah Tergugat I WEKLIEF NISNONI di Australia dan begitu juga Penggugat IV BERTO IZAAK DOKO pernah tinggal bersama di rumah tergugat I WEKLIEF NISNONI beberapa bulan sebagai BUKTI bahwa Para Penggugat telah MENIPUDAN MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU pada Majelis Hakim perkara yang sekarang ini, dan pemberian keterangan palsu ini tidak akan mendapat perlindungan oleh siapapun juga;
6. Bahwa berdasarkan DIKTUM/AMAR dan PERTIMBANGAN Putusan Hakim yakni :
- a. Putusan ex perkara perdata Nomor : 174/Pdt.G/2013/PN.Kpg tanggal 21 Juli 2014 dan di MENANGKAN oleh Tergugat I WEKLIEF NISNONI dan DIKUATKAN oleh Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 123/PDT/2014/PT.Kpg, tanggal 20

Halaman 25 dari 64 Putusan Nomor 220/Pdt.G/2017/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2014 dan diKUATKAN oleh Putusan KASASI Nomor : 1430 K/PDT/2015, tanggal 28 Agustus 2015 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*);

b. Putusan ex perkara perdata Nomor : 175/Pdt.G/2013/PN.Kpg, tanggal 21 Juli 2014 dan diMENANGKAN oleh Tergugat I WEKLIEF NISNONI dan diKUATKAN oleh Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 130/PDT/2014/PT.KPG, tanggal 20 Nopember 2014 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*);

c. Putusan ex perkara perdata Nomor : 85/Pdt.G/2013/PN.Kpg, tanggal 26 Juni 2013 dan diMENANGKAN oleh Tergugat I WEKLIEF NISNONI dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*);

d. Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 198 PK/PDT/2014, tanggal 26 Oktober 2016 dan diMENANGKAN oleh Tergugat I WEKLIEF NISNONI;

e. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 118/PDT/2015/PT.Kpg, tanggal 16 September 2015 dan diMENANGKAN oleh Tergugat I WEKLIEF NISNONI dan diKUATKAN oleh Putusan KASASI Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 539 K/Pdt/2016, tanggal 1 Juni 2016 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*);

Adalah SAH MILIK Tergugat I WEKLIEF NISNONI dan belum DIBATALKAN oleh Pengadilan yang BERWENANG MENURUT HUKUM Para Penggugat I s/d VIII TIDAK BERHAK untuk gugat minta pembagian warisan karena Para Penggugat I s/d VIII BUKAN AHLI WARIS dari Tergugat I WEKLIEF NISNONI, dan yang BERHAK MEMILIKI dan MEWARISI atas semua TANAH dan SAWAH tersebut adalah AHLI WARIS SAH dari WEKLIEF NISNONI dan bukan Para Penggugat I s/d VIII yang keliru menuntut dalam gugatan perkara sekarang ini, sehingga harus DITOLAK seluruh dalil Para Penggugat I s/d VIII karena SUBSTANSI GUGATANNYA SANGAT BERTENTANGAN dengan HUKUM;

7. Bahwa berdasarkan putusan-putusan hakim sebagaimana yang terurai diatas yang akan diajukan oleh Tergugat I WEKLIEF NISNONI pada

Halaman 26 dari 64 Putusan Nomor 220/Pdt.G/2017/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat PEMBUKTIAN SURAT sebagai ALAT BUKTI yang SAH karena putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*) sebagaimana AMANAT Putusan Mahkamah Agung No. 665 K/Sip/1971, tanggal 15 Desember 1971 sebagai BUKTI OTENTIK, dimana kebenarannya harus dipercaya oleh Hakim dan harus dianggap benar;

Bahwa berdasarkan segala hal yang terurai secara singkat diatas, maka Tergugat I WEKLIEF NISNONI mohon kepada Majelis Hakim yang mulia berkenan memberikan Putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I WELKIEF NISNONI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang tidak berwenang memeriksa dan mengadili Gugatan Perkara Perdata Nomor : 220/Pdt.G/2017/PN.KPG, tanggal 29 September 2017 adalah GUGATAN YANG SANGAT BERTENTANGAN dengan HUKUM ACARA PERDATA yang berlaku;
3. Menyatakan hukum bahwa sebagian TANAH/SAWAH sengketa dalam perkara sekarang ini pernah diperkarakan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan bahkan sudah selesai dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang, sehingga GUGATAN Para Penggugat adalah "Nebis In Idem";

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima JAWABAN WELKIEF NISNONI/TERGUGATI untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan hukum gugatan Para Penggugat NEBIS IN IDEM;
4. Menyatakan hukum Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang Perkara Perdata Nomor:174/Pdt.G/2013 / PN.Kpg, tanggal 21 Juli 2014 adalah SAH dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
5. Menyatakan hukum bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 123/PDT/2014/PT.Kpg, tanggal 20 November 2014 adalah SAH dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan hukum bahwa Putusan KASASI Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1430 K/Pdt/2015, tanggal 28 Agustus 2015 adalah SAH dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Halaman 27 dari 64 Putusan Nomor 220/Pdt.G/2017/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan hukum bahwa Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang Perkara Perdata Nomor: 174/Pdt.G/2013/PN.Kpg, tanggal 25 April 2017 adalah SAH dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
8. Menyatakan hukum bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang Perkara Perdata Nomor: 85/Pdt.G/2013/PN.Kpg, tanggal 26 Juni 2013 adalah SAH dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
9. Menyatakan hukum bahwa Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang Perkara Perdata Nomor: 85/Pdt.G/2013/PN.Kpg, tanggal 30 Agustus 2013 adalah SAH dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
10. Menyatakan hukum bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang Perkara Perdata Nomor: 175/Pdt.G/2013/PN.Kpg, tanggal 21 Juli 2014 adalah SAH dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
11. Menyatakan hukum bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Perkara Perdata Nomor: 130/PDT/2014/PT.KPG, tanggal 20 November 2014 adalah SAH dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
12. Menyatakan hukum bahwa Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang Perkara Perdata Nomor: 175/Pdt.G/2013/PN.Kpg, tanggal 11 Agustus 2015 adalah SAH dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
13. Menyatakan hukum bahwa Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 198 PK/PDT/2014, tanggal 26 Oktober 2016 adalah SAH dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
14. Menyatakan hukum bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang perkara sekarang ini TIDAK BERWENANG untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang Nomor : 174/Pdt.G/2013/PN.Kpg, tanggal 21 Juli 2014 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 123/PDT/2014/Pt.Kpg, tanggal 20 November 2014 Jo. Putusan KASASI Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1430 K/Pdt/2015, tanggal 28 Agustus 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*);
15. Menyatakan hukum bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang perkara sekarang ini TIDAK BERWENANG untuk membatalkan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang Perkara Nomor: 174/Pdt.G/2013/PN.Kpg tanggal 25 April 2017;

Halaman 28 dari 64 Putusan Nomor 220/Pdt.G/2017/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Menyatakan hukum bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang perkara sekarang ini TIDAK BERWENANG untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang Perkara Perdata Nomor : 175/Pdt.G/2013/PN.Kpg, tanggal 21 Juli 2014 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 130/PDT/2014/Pt.Kpg, tanggal 20 November 2014 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*);
17. Menyatakan hukum bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang perkara sekarang ini TIDAK BERWENANG untuk membatalkan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang Perkara Nomor : 175/Pdt.G/2013/PN.Kpg, tanggal 11 Agustus 2015;
18. Menyatakan hukum bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang perkara sekarang ini TIDAK BERWENANG untuk membatalkan Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI Nomor : 198 PK/PDT/2014, tanggal 26 Oktober 2016;
19. MENGHUKUM Para Penggugat dan atau siapa-siapa saja harus tunduk dan taat serta terikat terhadap putusan dalam perkara sebagaimana yang terurai pada Point (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18) tersebut diatas dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*) dan bahkan telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang secara SAH;
20. MENGHUKUM Para Penggugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II, III dan IV telah mengajukan Jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

I.

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV MENOLAK semua DALIL, ARGUMENTASI yang dikemukakan oleh Para Penggugat I s/d VIII dalam GUGATANNYA, kecuali apa yang benar-benar secara tegas diakui oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dan TIDAK MERUGIKAN kepentingan HUKUM Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;
2. Bahwa GUGATAN Para Penggugat I s/d VIII dalam Perkara Perdata Nomor : 220/Pdt.G/2017/PN.Kpg, tanggal 29 September 2017 adalah GUGATAN YANG SANGAT BERTENTANGAN

Halaman 29 dari 64 Putusan Nomor 220/Pdt.G/2017/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan HUKUM ACARA PERDATA yang berlaku, sehingga GUGATAN Para Penggugat ini harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

3. Bahwa gugatan Para Penggugat I s/d VIII dalam perkara perdata Nomor : 220/Pdt.G/2017/PN.Kpg, tanggal 29 September 2017, dimana sebagian TANAH dan SAWAH yang digugat pernah diperkarakan oleh Tergugat I WEKLIEF NISNONI dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*) dan diMENANGKAN oleh Tergugat I WEKLIEF NISNONI dan bahkan sudah DIEKSEKUSI oleh Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang, sehingga GUGATAN yang diajukan oleh Para Penggugat I s/d VIII adalah Ne Bis In Idem;

II.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa dalil yang dikemukakan dalam EKSEPSI tersebut diatas, dianggap telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa dalil Para Penggugat I s/d VIII pada halaman 6 (enam), 7 (tujuh), 8 (delapan), 9 (sembilan), 10 (sepuluh), 11 (sebelas), 12 (dua belas), 13 (tiga belas), 14 (empat belas) adalah dalil yang tidak beralasan hukum dan harus ditolak seluruhnya;
3. Bahwa Dalil Gugatan Para Penggugat I s/d VIII TENTANGAKTA WASIAT yang telah dibuat di NOTARIS ALFRITS YUTZON SIKKY, SH., M.Kn Nomor : 5 tanggal 24 Maret 2008 adalah AKTA WASIAT yang CACAT HUKUM, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku dan harus ditolak seluruhnya, sebab :
 - a. Bahwa AKTA WASIAT dibuat berdasarkan PENETAPAN Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 155/Pdt/P/1990/PN.KPG, tanggal 10 September 1990, dimana PENETAPAN ini SUDAH DIBATALKAN oleh PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 198 PK/PDT/2014, tanggal 26 Oktober 2015 yang diMENANGKAN oleh WEKLIEF NISNONI, sedangkan Penggugat ESSY ELLA THERIK-NISNONI, dkk sebagai orang yang KALAH PERKARA;
 - b. Bahwa BATAS-BATAS TANAH yang tercantum dan TERTULIS pada AKTA WASIAT No.5 tanggal 24 Maret

Halaman 30 dari 64 Putusan Nomor 220/Pdt.G/2017/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2008 yang dibuat di Notaris Alfrits Yutzon Sikky, SH., M.Kn yang digugat oleh Para Penggugat dalam gugatan perkara sekarang ini TIDAKSAMA/TIDAK SESUAI dan BERBEDA dengan BATAS-BATAS TANAH/SAWAH yang digugat dalam ex perkara perdata Nomor : 85/Pdt.G/2013/PN.KPG, dan ex perkara perdata Nomor : 175/Pdt.G/2013/PN.KPG dan ex perkara perdata Nomor : 174/Pdt.G/2013/PN.KPG, yang telah dilakukan Sidang Pemeriksaan Setempat (PS) oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang adalah SAMA dengan GUGATAN WEKLIEF NISNONI sehingga telah diputus dan diMENANGKAN oleh WEKLIEF NISNONI dan bahkan telah diEKSEKUSI oleh Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang, akan tetapi Para Penggugat I s/d VIII GUGAT perkara sekarang ini BATAS-BATAS TIDAK SAMA dan SALAH dan akan DIKETAHUI waktu Majelis Hakim Perkara sekarang ini melakukan Sidang Pemeriksaan Setempat (PS) nanti;

c. Bahwa Tergugat IV CHRISTNE REQUEL PAULINA ANGGRIETE NISNONI tidak ada dan atau tidak terlibat dalam AKTA WASIAT Nomor : 5 tanggal 24 Maret 2008 yang dibuat di Notaris Alfrits Yutzon Sikky, SH., M.Kn adalah AKTA yang CACAT HUKUM dan TIDAK SAH, sehingga MENURUT HUKUM tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh NOTARIS adalah melanggar Kode Etik Notaris dan perbuatan Para Penggugat telah MENIPU Pejabat NOTARIS dan bisa dituntut secara Pidana sesuai hukum yang berlaku;

4. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat atas 19 (sembilan belas) Bidang TANAH/SAWAH yang disebut pada Gugatan HURUF A, B dan C, dimana sebagian besar pernah diperkarakan oleh Tergugat I WEKLIEF NISNONI/PEMILIK atas TANAH/SAWAH sengketa tersebut, karena sebagai SALAH SATU ANAK KANDUNG LAKI-LAKI SATU-SATUNYA yang masih HIDUP dari Almarhum WIKLIEF HANS MAURITS NISNONI, MENURUT HUKUM ADAT ORANG TIMOR KUPANG yang masih kental berlaku dan diakui yang menganut SISTEM PEWARISAN PATRILINIAL MURNI SECARA UMUM sangat paling berhak MEMILIKI atas TANAH dan SAWAH yang diperkarakan adalah sebagai berikut :

Halaman 31 dari 64 Putusan Nomor 220/Pdt.G/2017/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa TANAH/SAWAH ex perkara perdata Nomor : 85/Pdt.G/2013/PN.Kpg, dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*) dan bahkan tanggal 30 Agustus 2013 telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang dan waktu eksekusi Tergugat II ASTRID T. MOOY-NISNONI juga menyaksikan langsung;

b. Bahwa TANAH/SAWAH ex perkara perdata Nomor : 175/Pdt.G/2013/PN.Kpg, dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*) dan pada tanggal 11 Agustus 2015 telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang.

c. Bahwa TANAH/SAWAH ex perkara perdata Nomor : 174/Pdt.G/2013/PN.KPG, dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) dan pada tanggal 25-4-2017 telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang;

Bahwa berdasarkan putusan ex perkara TANAH/SAWAH Nomor : 85/Pdt.G/2013/PN.Kpg dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*) dan diMENANGKAN oleh Tergugat I WEKLIEF NISNONI, dan Putusan ex perkara TANAH/SAWAH Nomor : 175/Pdt.G/2013/PN.KPG, dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*) dan diMENANGKAN oleh Tergugat I WEKLIEF NISNONI dan Putusan ex perkara TANAH/SAWAH Nomor : 174/Pdt.G/2013/PN.Kpg, dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*) dan diMENANGKAN oleh Tergugat I WEKLIEF NISNONI, dan waktu itu Para Penggugat II dan III sebagai SAKSI dari pihak orang yang KALAH perkara dan sekarang menggugat lagi, maka gugatan terhadap Obyek TANAH/SAWAH sengketa telah terpenuhi asas Ne Bis In Idem yaitu :

1. Hal yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
2. Terhadap perkara terdahulu telah ada putusan Hakim berkekuatan hukum tetap;
3. Putusan bersifat positif (*positive judgment*) yaitu apabila dalam pertimbangan dan dictum putusan telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan obyek yang disengketakan baik dalam bentuk MENOLAK atau MENGABULKAN GUGATAN atau SEBAGIAN

Halaman 32 dari 64 Putusan Nomor 220/Pdt.G/2017/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No. 647 K/SIP/1975, tanggal 13 April 1976 (Gugatan sengketa tanah antara I Nengah, Cs melawan I Komang Pitja, Cs);

Bilamana suatu obyek gugatan yang disengketakan telah diputuskan dan didalil dan putusannya telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka hal ini mengandung arti bahwa "Obyek sengketa telah diberikan "STATUS HUKUM" dalam suatu putusan hakim terdahulu tersebut, maka disini berlaku "Ne Bis In Idem";

4. Bahwa TANAH Perkara Perdata Nomor : 100/Pdt.G/2014/PN.KPG, dimana berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 118/PDT/2015/PT.Kpg, tanggal 16 September 2015 diMENANGKAN oleh Tergugat I WEKLIEF NISNONI dan DIKUATKAN oleh Putusan KASASI Mahkamah Agung RI Nomor : 539 K/Pdt/2016, tanggal 01 Juni 2016, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*), dan tanggal 04 Juli 2017 dilaksanakan EKSEKUSI oleh Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang, dimana Para Penggugat I s/d VIII adalah sebagai KETURUNAN ANAK PEREMPUAN dari WIKLIEF HANS MAURITS NISNONI, almarhum, MENURUT HUKUM ADAT ORANG TIMOR KUPANG yang masih kental berlaku dan diakui menganut SISTEM PEWARISAN PATRILINIAL MURNI SECARA UMUM tidak memberi HAK pada PEREMPUAN UNTUK MEWARIS, sehingga apabila Para Penggugat I s/d VIII sebagai Keturunan PEREMPUAN dari Almarhum WIKLIEF HANS MAURITS NISNONI apabila ingin MEWARIS haruslah terlebih dahulu MENGANGKAT ANAK LAKI-LAKI dari SAUDARANYA LAKI-LAKI/Tergugat I WEKLIEF NISNONI yang adalah Keturunan LAKI-LAKI dari Almarhum WIKLIEF HANS MAURITS NISNONI yang dikenal dengan istilah "DENDI ANAK KELAMBI" yang mempunyai tugas untuk :

- a. MENGURUS HARTA TUA PEWARIS;
- b. MENGURUS SEGALA HARTA BENDA PEWARIS;
- c. MENGURUS PENGUBURAN PEWARIS, dan
- d. MELANJUTKAN MARGA/KLAN/KETURUNAN DARI PEWARIS;

Halaman 33 dari 64 Putusan Nomor 220/Pdt.G/2017/PN.Kpg.



Bahwa MENURUT SEJARAH dan FAKTA HUKUM dalam sidang ex perkara perdata Nomor : 174/Pdt.G/2013/PN.KPG dan ex perkara perdata Nomor : 175/Pdt.G/2013/PN.KPG dan ex perkara perdata Nomor : 85/Pdt.G/2013/PN.KPG dan PERKARA PENINJAUAN KEMBALI Mahkamah Agung RI Nomor : 198 PK/PDT/2014 dan perkara yang lain, dimana anak PEREMPUAN dari Almarhum WIKLIEF HANS MAURITS NISNONITIDAK PERNAH atau BELUM PERNAH mengangkat ANAK LAKI-LAKI dari saudaranya LAKI-LAKI yang dikenal dengan istilah "DENDI ANAK KELAMBI", sehingga sangat jelas MENURUT HUKUM ADAT ORANG TIMOR KUPANG yang masih kental berlaku dan diakui yang MENGANUT SISTEM PEWARISAN PATRILINIAL MURNI SECARA UMUM tidak memberi HAK pada PEREMPUAN UNTUK MEWARIS dan MEMILIKI TANAH/SAWAH sengketa yang digugat tersebut, dan yang BERHAK MEMILIKI atas TANAH/SAWAH sesuai putusan-putusan hakim sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Putusan Ex Perkara Perdata Nomor : 174/Pdt.G/2013/PN.KPG, tanggal 21 Juli 2014 pada AMAR ke-2 (dua) dalam POKOK PERKARA sebagai berikut :

Menyatakan Penggugat (WEKLIEF NISNONI) adalah sebagai anak Kandung LAKI-LAKI SATU-SATUNYA yang masih HIDUP dari Almarhum WIKLIEF HANS MAURITS NISNONI dimana dalam ADAT Masyarakat Orang TIMOR KUPANG yang menganut SISTEM PEWARISAN PATRILINIAL MURNI SECARA UMUM sangat paling berhak atas TANAH SAWAH Sengketa tersebut pada AMAR ke-4 (empat) dalam POKOK PERKARA sebagai berikut :

Menghukum para Tergugat dan atau siapa saja termasuk orang-orang para Tergugat yang mendapat hak dari para Tergugat atau memberi hak kepada para Tergugat untuk dan atau ikut secara nyata menguasai TANAH SAWAH sengketa harus tunduk dan taat serta terikat untuk melaksanakan Putusan ini dengan mengosongkan dan menyerahkan kembali kepada Penggugat (WEKLIEF NISNONI) sebagai PEMILIK YANG SAH atas TANAH SAWAH baik LETAK, LUAS dan BATAS-BATAS sebagaimana

Halaman 34 dari 64 Putusan Nomor 220/Pdt.G/2017/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terurai pada point 4 (empat) dalam gugatan di atas, baik dengan sukarela maupun dengan paksa melalui Polisi Negara;

Dan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang ini DIKUATKAN oleh Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor :123/PDT/2014/PT.KPG, tanggal 20 November 2014 dan DIKUATKAN oleh Putusan KASASI Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1430 K/Pdt/2015, tanggal 28 Agustus 2015 didalam pertimbangan putusan pada halaman 17 (tujuh belas) menyatakan bahwa Tergugat IWEKLIEF NISNONI adalah anak kandung Laki-laki satu-satunya yang masih hidup dari Almarhum WILKIEF HANS MAURITS NISNONI, sesuai dengan ADAT PEWARISAN yang berlaku di daerah Timor Kupang yaitu PATRILINEAL maka obyek sengketa adalah HAK PENGUGAT (WEKLIEF NISNONI);

2. Bahwa berdasarkan Putusan ex perkara Perdata Nomor : 175/Pdt.G/2013/PN.KPG, tanggal 21 Juli 2014 pada Amar ke-2 (dua) dalam POKOK PERKARA sebagai berikut :

Menyatakan hukum bahwa Penggugat (WEKLIEF NISNONI) adalah sebagai anak kandung LAKI-LAKI SATU-SATUNYA yang masih HIDUP dari Almarhum WIKLIEF HANS MAURITS NISNONI dimana dalam ADAT masyarakat orang Timor Kupang yang menganut SISTEM PEWARISAN PATRILINIAL MURNI SECARA UMUM sangat paling berhak atas TANAH SAWAH sengketa tersebut;

Pada AMAR ke-4 (empat) dalam POKOK perkara sebagai berikut:
Menghukum para Tergugat dan atau siapa saja termasuk orang-orang para Tergugat yang mendapat hak dari para Tergugat atau memberi hak kepada para Tergugat untuk dan atau ikut secara nyata menguasai TANAH SAWAH sengketa harus tunduk dan taat serta terikat untuk melaksanakan Putusan ini dengan mengosongkan dan menyerahkan kembali kepada Penggugat (WEKLIEF NISNONI) sebagai PEMILIK YANG SAH atas TANAH SAWAH baik LETAK, LUAS dan BATAS-BATAS sebagaimana terurai pada point 4 (empat) gugatan diatas, baik dengan sukarela maupun paksa melalui Polisi Negara;

Halaman 35 dari 64 Putusan Nomor 220/Pdt.G/2017/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang ini DIKUATKAN oleh putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 130/PDT/2014/PT.KPG, tanggal 20 November 2014 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) dan pada tanggal 11 Agustus 2015 Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang melakukan eksekusi sampai TUNTAS/BERSIH/SELESAI, Atas permohonan Tergugat I WEKLIEF NISNONI melalui Kuasanya;

3. Bahwa berdasarkan Putusan ex Perkara Perdata Nomor : 198 PK/PDT/2014, tanggal 26 Oktober 2015 pada AMAR ke-1 (satu) sebagai berikut :

MENGADILI :

- Mengabulkan permohonan peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan kembali WEKLIEF NISNONI tersebut;

MENGADILI KEMBALI :

- Membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 155/Pdt/P/1990/PN.Kpg, tanggal 10 September 1990;

Bahwa waktu Tergugat I WEKLIEF NISNONI datang ke Kupang melihat para Penggugat ESSY ELLA THERIK-NISNONI, Cs sebagai anak perempuan dari WIKLIEF HANS MAURITS NISNONI Almarhumselalu berpedoman pada Penetapan Pengadilan Nomor : 155/Pdt/P/1990/PN.Kpg, tanggal 10 September 1990 yang SUBSTANSINYA sangat BERTENTANGAN dengan HUKUM ADAT ORANG TIMOR KUPANG yang masih kental BERLAKU dan DIAKUI yang menganut SISTEM PEWARISAN PATRILINIAL MURNI SECARA UMUM, dimana yang sangat paling berhak MEMILIKI dan MEWARISI TANAH/SAWAH peninggalan dari Almarhum WIKLIEF HANS MAURITS NISNONI adalah ANAK LAKI-LAKI dan hal ini sesuai yang selalu dibicarakan oleh Almarhum WIKLIEF HANS MAURITS NISNONI sewaktu masih hidup kepada Tergugat II ASTRID T. MOOY-NISNONI dan Tergugat III dan juga masyarakat TIMOR KUPANG, sehingga membuat beban dan tanggung jawab Tergugat I WEKLIEF NISNONI untuk merantau ke Australia bekerja dan membiayai semua pembayaran Pajak TANAH/SAWAH sengketa tersebut sampai

Halaman 36 dari 64 Putusan Nomor 220/Pdt.G/2017/PN.Kpg.



saat sekarang ini yang biayanya sangat besar sekali, padahal waktu sebelum merantau di Australia Tergugat I WEKLIEF NISNONI sudah Sarjana Muda Hukum dan sudah selesai Materi S.1 Hukum dan sedang susun skripsi dan hanya karena jaman berubah dan beban Pajak sebagai anak LAKI-LAKI Kandung dari Almarhum WIKLIEF HANS MAURITS NISNONI harus merantau mengadu nasib di Australia (Negara Orang) dengan segala susah payah, sehingga melalui JAWABAN ini Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menyatakan MENOLAK seluruh dalil Para Penggugat yang merupakan ANAK PEREMPUAN dari Almarhum WIKLIEF HANS MAURITS NISNONI-MENURUT HUKUM ADAT ORANG TIMOR KUPANG yang masih kental berlaku dan diakui yang menganut SISTEM PEWARISAN PATRILINEAL MURNI SECARA UMUM tidak memberi HAK pada PEREMPUAN UNTUK MEWARIS sebagaimana yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang ex Perkara Perdata Nomor: 174/Pdt.G/2013/PN.Kpg, tanggal 21 Juli 2014 dan DIKUATKAN oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 123/PDT/2014/PT.KPG, tanggal 20 November 2014 dan DIKUATKAN oleh Putusan KASASI Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1430 K/Pdt/2015, tanggal 28 Agustus 2015 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) dan tanggal 25 April 2017 Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang melaksanakan eksekusi atas Pemohonan tergugat I WEKLIEF NISNONI melalui kuasanya dan sebagaimana yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang ex Perkara Perdata Nomor: 175/Pdt.G/2013/ PN.Kpg, tanggal 21 Juli 2014 DIMENANGKAN oleh Tergugat I WEKLIEF NISNONI dan DIKUATKAN oleh Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 130/PDT/2014/PT.KPG, tanggal 20 November 2014 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*) dan pada tanggal 11 Agustus 2015 Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang melaksanakan eksekusi sampai SELESAI/TUNTAS atas permohonan tergugat I WEKLIEF NISNONI melalui kuasanya;

Halaman 37 dari 64 Putusan Nomor 220/Pdt.G/2017/PN.Kpg.



Sehingga berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang Jo. Pengadilan Tinggi Kupang Jo. Majelis Hakim Agung Republik Indonesia TIDAK DIBENARKAN Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang sekarang ini sebagai Pengadilan yang lebih dibawah/rendah untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang ex Perkara Perdata Nomor : 174/Pdt.G/2013/PN.Kpg tanggal 21 Juli 2014 Jo. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 123/PDT/2014/PT.KPG, tanggal 20 November 2014 Jo. Putusan Majelis Hakim KASASI Mahkamah Agung RI Nomor :1430 K/Pdt/2015, tanggal 28 Agustus 2015 dan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang Perkara Perdata Nomor 175/Pdt.G/2013/PN.KPG, tanggal 21 Juli 2014 Jo. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang Nomor:130/PDT/2014/PT.Kpg, tanggal 20 November 2014 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*), sehingga sekarang ini Para Penggugat berusaha mencari Jalan sebagaimana caranya untuk bisa menggugat lagi obyek TANAH/SAWAH yang dahulu digugat oleh Tergugat I WEKLIEF NISNONI yang sudah diputus dan berkekuatan hukum tetap, maka dengan demikian khusus terhadap obyek TANAH/SAWAH sengketa yang dahulu sudah diputus berkekuatan hukum tetap dan sekarang digugat lagi, maka gugatan terhadap obyek sengketa yang dahulu sudah diputus berkekuatan hukum tetap menjadi NE BIS IN IDEM, sehingga terpenuhi Asas Ne Bis in Idem yaitu:

1. Hal yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
2. Terhadap perkara terdahulu telah ada putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap;
3. Putusannya bersifat positif (*positive judgement*) yaitu apabila dalam pertimbangan dan diktum putusan telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan obyek yang disengketakan baik dalam bentuk MENOLAK atau mengabulkan GUGATAN untuk seluruhnya atau sebagian, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No.647 K/Sip/1973, tanggal 13 April 1976 (Gugatan sengketa

Halaman 38 dari 64 Putusan Nomor 220/Pdt.G/2017/PN.Kpg.



tanah antara I Nengah Ngembang, Cs melawan I Komang Pitja, Cs) :

“Bilamana suatu obyek yang disengketakan telah diputus dan didalilkan dan putusannya telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka hal ini mengandung arti bahwa obyek sengketa telah diberikan “STATUS HUKUM” dalam suatu Putusan Hakim, maka disini berlaku asas “Ne Bis in Idem”;

Bahwa berdasarkan DIKTUM dan PERTIMBANGAN Putusan ex Perkara perdata Nomor : 174/Pdt.G/2013/PN.Kpg, dan Putusan ex Perkara Perdata Nomor : 175/Pdt.G/2013/PN.KPG, dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*) dan Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI Nomor : 198/PDT/2014, tanggal 26 Oktober 2016 yang menyatakan Tegugat I WEKLIEF NISNONI adalah Anak Kandung LAKI-LAKI SATU-SATUNYA yang masih HIDUP dari Almarhum WIKLIEF HANS MAURTIS NISNONI dalam ADAT ORANG TIMOR KUPANG yang masih kental berlaku dan diakui yang menganut SISTEM PEWARISAN PATRILINIAL MURNI SECARA UMUM sangat paling berhak atas TANAH dan SAWAH sengketa, sehingga MELALUI JAWABAN dalam sidang Majelis Hakim perkara sekarang ini Tergugat II ASTRID T. MOOY-NISNONI dan Tergugat III MENGAKUI bahwa yang berhak MEWARIS dan MEMILIKI sesuai AMANAT Almarhum WIKLIEF HANS MAURITS NISNONI sewaktu masih hidup adalah ANAK LAKI-LAKI, dimana Tergugat I WEKLIEF NISNONI dan apabila Tergugat I WEKLIEF NISNONI kasih Tergugat II dan III dan IV terima dan kalau tidak Tergugat II dan Tergugat III dan IV sebagai ANAK PEREMPUAN TIDAK BERHAK MEWARIS dan MEMILIKI TANAH dan SAWAH sengketa tersebut, sehingga seluruh dalil Para Penggugat I s/d VIII adalah dalil yang tidak beralasan hukum dan harus ditolak seluruhnya;

5. Bahwa mengenai alamat Tergugat I WEKLIEF NISNONI yang dialamatkan sesuai alamat Gugatan Perkara Perdata Nomor : 220/Pdt.G/2017/PN.KPG, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang tanggal 28 September 2017 adalah KETERANGAN YANG TIDAK BENAR karena Para Penggugat mengetahui alamat domisili Tergugat I WEKLIEF

Halaman 39 dari 64 Putusan Nomor 220/Pdt.G/2017/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NISNONI di 16 ROSS STREET PARALOWIE, ADELAIDE, SOUTH AUSTRALIA 5018, karena Penggugat I ESSY ELLA THERIK NISNONI dan Penggugat IV BERTO IZAAK DOKO pernah tinggal bersama di rumah Tergugat I WEKLIEF NISNONI sebagai BUKTI bahwa Para Penggugat memberikan keterangan tidak benar pada Majelis Hakim perkara sekarang ini;

6. Bahwa berdasarkan DIKTUM/AMAR dan PERTIMBANGAN Putusan Hakim yakni :
 - a. Putusan ex perkara perdata Nomor : 174/Pdt.G/2013/PN.Kpg tanggal 21 Juli 2014 dan di MENANGKAN oleh Tergugat I WEKLIEF NISNONI dan DIKUATKAN oleh Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 123/PDT/2014/PT.Kpg, tanggal 20 Nopember 2014 dan diKUATKAN oleh Putusan KASASIMA-RI Nomor : 1430 K/PDT/2015, tanggal 28 Agustus 2015 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*);
 - b. Putusan ex perkara perdata Nomor : 175/Pdt.G/2013/PN.Kpg, tanggal 21 Juli 2014 dan diMENANGKAN oleh Tergugat I WEKLIEF NISNONI dan diKUATKAN oleh Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 130/PDT/2014/PT.KPG, tanggal 20 Nopember 2014 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*);
 - c. Putusan ex perkara perdata Nomor : 85/Pdt.G/2013/PN.Kpg, tanggal 26 Juni 2013 dan diMENANGKAN oleh Tergugat I WEKLIEF NISNONI dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*);
 - d. Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 198 PK/PDT/2014, tanggal 26 Oktober 2016 dan diMENANGKAN oleh Tergugat I WEKLIEF NISNONI;
 - e. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 118/PDT/2015/PT.Kpg, tanggal 16 September 2015 dan diMENANGKAN oleh Tergugat I WEKLIEF NISNONI dan diKUATKAN oleh Putusan KASASI Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 539 K/Pdt/2016, tanggal 1 Juni 2016 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*);

Halaman 40 dari 64 Putusan Nomor 220/Pdt.G/2017/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah SAH MILIK Tergugat I WEKLIEF NISNONI dan belum DIBATALKAN oleh Pengadilan yang BERWENANG MENURUT HUKUM Para Penggugat I s/d VIII TIDAK BERHAK untuk gugat minta pembagian warisan karena Para Penggugat I s/d VIII BUKAN AHLI WARIS dari Tergugat I WEKLIEF NISNONI, dan yang BERHAK MEMILIKI dan MEWARISI atas semua TANAH dan SAWAH tersebut adalah AHLI WARIS SAH dari WEKLIEF NISNONI dan bukan Para Penggugat I s/d VIII yang keliru menuntut dalam gugatan perkara sekarang ini, sehingga harus DITOLAK seluruh dalil Para Penggugat I s/d VIII karena SUBSTANSI GUGATANNYA SANGAT BERTENTANGAN dengan HUKUM;

7. Bahwa berdasarkan putusan-putusan hakim sebagaimana yang terurai diatas yang akan diajukan oleh Tergugat I WEKLIEF NISNONI pada tingkat PEMBUKTIAN SURAT sebagai ALAT BUKTI yang SAH karena putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*) sebagaimana AMANAT Putusan Mahkamah Agung No. 665 K/Sip/1971, tanggal 15 Desember 1971 sebagai BUKTI OTENTIK, dimana kebenarannya harus dipercaya oleh Hakim dan harus dianggap benar;

Bahwa berdasarkan segala hal yang terurai secara singkat diatas, maka Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim yang mulia berkenan memberikan Putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

III. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang tidak berwenang memeriksa dan mengadili Gugatan Perkara Perdata Nomor : 220/Pdt.G/2017/PN.KPG, tanggal 29 September 2017 adalah GUGATAN YANG SANGAT BERTENTANGAN dengan HUKUM ACARA PERDATA yang berlaku;
3. Menyatakan hukum bahwa sebagian TANAH/SAWAH sengketa dalam perkara sekarang ini pernah diperkarakan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan bahkan sudah selesai dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang, sehingga GUGATAN Para Penggugat adalah "Nebis In Idem";

Halaman 41 dari 64 Putusan Nomor 220/Pdt.G/2017/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima JAWABAN TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan hukum gugatan Para Penggugat NEBIS IN IDEM;
4. Menyatakan hukum Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang Perkara Perdata Nomor:174/Pdt.G/2013 / PN.Kpg, tanggal 21 Juli 2014 adalah SAH dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
5. Menyatakan hukum bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 123/PDT/2014/PT.Kpg, tanggal 20 November 2014 adalah SAH dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan hukum bahwa Putusan KASASI Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1430 K/Pdt/2015, tanggal 28 Agustus 2015 adalah SAH dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
7. Menyatakan hukum bahwa Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang Perkara Perdata Nomor: 174/Pdt.G/2013/PN.Kpg, tanggal 25 April 2017 adalah SAH dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
8. Menyatakan hukum bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang Perkara Perdata Nomor: 85/Pdt.G/2013/PN.Kpg, tanggal 26 Juni 2013 adalah SAH dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
9. Menyatakan hukum bahwa Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang Perkara Perdata Nomor: 85/Pdt.G/2013/PN.Kpg, tanggal 30 Agustus 2013 adalah SAH dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
10. Menyatakan hukum bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang Perkara Perdata Nomor: 175/Pdt.G/2013/PN.Kpg, tanggal 21 Juli 2014 adalah SAH dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
11. Menyatakan hukum bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Perkara Perdata Nomor: 130/PDT/2014/PT.KPG, tanggal 20 November 2014 adalah SAH dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
12. Menyatakan hukum bahwa Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang Perkara Perdata Nomor: 175/Pdt.G/2013/PN.Kpg, tanggal 11 Agustus 2015 adalah SAH dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
13. Menyatakan hukum bahwa Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 198 PK/PDT/2014, tanggal 26 Oktober 2016 adalah SAH dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Halaman 42 dari 64 Putusan Nomor 220/Pdt.G/2017/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Menyatakan hukum bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang perkara sekarang ini TIDAK BERWENANG untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang Nomor : 174/Pdt.G/2013/PN.Kpg, tanggal 21 Juli 2014 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 123/PDT/2014/Pt.Kpg, tanggal 20 November 2014 Jo. Putusan KASASI Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1430 K/Pdt/2015, tanggal 28 Agustus 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*);
15. Menyatakan hukum bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang perkara sekarang ini TIDAK BERWENANG untuk membatalkan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang Perkara Nomor: 174/Pdt.G/2013/PN.Kpg tanggal 25 April 2017;
16. Menyatakan hukum bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang perkara sekarang ini TIDAK BERWENANG untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang Perkara Perdata Nomor : 175/Pdt.G/2013/PN.Kpg, tanggal 21 Juli 2014 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 130/PDT/2014/Pt.Kpg, tanggal 20 November 2014 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*);
17. Menyatakan hukum bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang perkara sekarang ini TIDAK BERWENANG untuk membatalkan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang Perkara Nomor : 175/Pdt.G/2013/PN.Kpg, tanggal 11 Agustus 2015;
18. Menyatakan hukum bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang perkara sekarang ini TIDAK BERWENANG untuk membatalkan Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI Nomor : 198 PK/PDT/2014, tanggal 26 Oktober 2016;
19. MENGHUKUM Para Penggugat dan atau siapa-siapa saja harus tunduk dan taat serta terikat terhadap putusan dalam perkara sebagaimana yang terurai pada Point (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18) tersebut diatas dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*) dan bahkan telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang secara SAH;
20. MENGHUKUM Para Penggugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Para Tergugat tersebut, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menanggapi dengan mengajukan

Halaman 43 dari 64 Putusan Nomor 220/Pdt.G/2017/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Replik secara tertulis tertanggal 11 Nopember 2017 yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, demikian selanjutnya terhadap Replik dari Para Penggugat tersebut, Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 15 Januari 2018 yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Surat Kenal Lahir dari Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang Kantor Catatan sipil Kabupaten Kupang, Nomor : 3212 / KS / 1986, atas nama Otty Lisamun Mandala Nisoni diberi tanda bukti surat P-1;
2. Foto copy Surat Kenal Lahir dari Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang Kantor Catatan sipil Kabupaten Kupang, Nomor dua ratus dua puluh delapan/1900 tujuh puluh enam, atas nama Ansye Obe Nisoni, diberi tanda bukti surat P-2;
3. Foto copy Surat Nikah antara Paulus John Agust Doko dengan Ny. Ivonne Julia Lenny Nisoni padatanggal 14 Agustus 1965 di Gereja Masehi Indjili di Timor, diberi tanda bukti surat P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 5371-KM-14072017-0005, atas nama Yvonne J.L Doko-Nisoni, diberi tanda bukti surat P-4;
5. Foto copy Akte Pendaftaran Kelahiran Nomor : dua puluh delapan, atas nama Berto Izaak, tertanggal 16 Pebruari 1967, diberi tanda bukti surat P-5;
6. Foto copy Surat Baptisan dari Geredja Masehi Indjil di Timor, atas nama Berto-Izaak, tertanggal 10 Djanuari 1966, diberi tanda bukti surat P-6;
7. Foto copy Akte Pendaftaran Kelahiran Nomor : Tudjuh puluh tiga, atas nama Deny Johannes Nico, diberi tanda bukti surat P-7;
8. Foto copy Akta Pendaftaran Kelahiran Nomor : Tiga ratus enam puluh dua, atas nama Dora Christy Jacoba Annelies, tertanggal 19 Nopember 1968, diberi tanda bukti surat P-8;
9. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 801/1970 atas nama John Paul Doko, tertanggal 18 Juli 2016, diberi tanda bukti surat P-9;
10. Foto copy Akte Kelahiran No. 1255/1971 atas nama Hans Alexander Benjamin, tertanggal 29 Oktober 1971, diberi tanda bukti surat P-10;
11. Foto copy Daftar Riwayat Hidup dan Riwayat Perjuangan Wickleaf Hans Mourits Nisoni, tertanggal 23 Pebruari 1971, diberi tanda bukti surat P-11;

Halaman 44 dari 64 Putusan Nomor 220/Pdt.G/2017/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto copy Surat Wasiat Nomor : 5 yang dibuat pada tanggal 24 Maret 2008 dihadapan Notaris Alfrids Yutzon Sikky, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, diberi tanda bukti surat P-12;
13. Foto copy Salinan Akta Wasiat Nomor : 5 yang dibuat pada tanggal 24 Maret 2008 dihadapan Notaris Alfrids Yutzon Sikky, S.H., M.Kn, diberi tanda bukti surat P-13;
14. Foto copy Pernyataan Sebenarnya Nomor : 6 yang dibuat pada tanggal 24 Maret 2008 dihadapan Notaris Alfrids Yutzon Sikky, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, diberi tanda bukti surat P-14;
15. Foto copy Akta Pernyataan Sebenarnya Nomor : 6 yang dibuat pada tanggal 24 Maret 2008 dihadapan Notaris Alfrids Yutzon Sikky, S.H, M.Kn, diberi tanda bukti surat P-15;
16. Foto copy Surat Keterangan Penyerahan Hak atas Tanah yang terletak di RT. 15/RW. VI, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Kupang Selatan dengan luas tanah enam puluh tiga meter kali lima puluh empat meter, yang diberikan oleh Lewi CH. Nisoni-M kepada Yvonne J.L. Nisoni, tertanggal 12 April 1990, diberi tanda bukti surat P-16;
17. Foto copy Surat Keterangan Penyerahan Hak atas Tanah yang terletak di RT. 15/RW. VI, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Kupang Selatan dengan luas tanah lima puluh empat meter kali empat puluh lima meter, yang diberikan oleh Lewi CH. Nisoni-M kepada Essy E. Nisoni, tertanggal 12 April 1990, diberi tanda bukti surat P-17;
18. Foto copy Surat Keterangan Penyerahan Hak atas Tanah yang terletak di RT. 15/RW. VI, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Kupang Selatan dengan luas tanah lima puluh empat meter kali empat puluh lima meter, yang diberikan oleh Lewi CH. Nisoni-M kepada Astrid T. Nisoni, tertanggal 12 April 1990, diberi tanda bukti surat P-18;
19. Foto copy Surat Keterangan Penyerahan Hak atas Tanah yang terletak di RT. 15/RW. VI, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Kupang Selatan dengan luas tanah lima puluh lima meter kali empat puluh lima meter, yang diberikan oleh Lewi CH. Nisoni-M kepada Otty L. Nisoni, tertanggal 12 April 1990, diberi tanda bukti surat P-19;
20. Foto copy Surat Keterangan Penyerahan Hak atas Tanah yang terletak di RT. 15/RW. VI, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Kupang Selatan dengan luas tanah enam puluh tiga meter kali lima puluh empat meter, yang diberikan

Halaman 45 dari 64 Putusan Nomor 220/Pdt.G/2017/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh Lewi CH. Nisnoni-M kepada Leeke Muni Nisnoni, tertanggal 12 April 1990, diberi tanda bukti surat P-20;
21. Foto copy Surat Keterangan Penyerahan Hak atas Tanah yang terletak di RT. 15/RW. VI, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Kupang Selatan dengan luas tanah enam puluh tujuh meter kali lima puluh satu meter, yang diberikan oleh Lewi CH. Nisnoni-M kepada Ansye O. Nisnoni, tertanggal 12 April 1990, diberi tanda bukti surat P-21;
 22. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 1.073 atas nama Hans Murits Wicklief Nisnoni, diberi tanda bukti surat P-22;
 23. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 703 atas nama Hans Murits Wicklief Nisnoni, diberi tanda bukti surat P-23;
 24. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 1382 atas nama Hans Murits Wicklief Nisnoni, diberi tanda bukti surat P-24;
 25. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 1415 atas nama Hans Murits Wicklief Nisnoni, diberi tanda bukti surat P-25;
 26. Foto copy Surat keterangan dari Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kupang Nomor : 807/KET-53.01/IX/2017, yang menerangkan bahwa sebidang Tanah Hak Milik Nomor 290/Surat Ukur Nomor 45/Camplong I/2000 atas nama Weklief Nisnoni, Luas 6.050 M² yang terletak di Kelurahan Camplong I, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, telah benar-bnار diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang pada tanggal 29 Desember 2000, diberi tanda bukti surat P-26;
 27. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2007, NOP : 53.03.130.006.003-01117.0 atas nama wajib pajak Wetlif Nisnoni, diberi tanda bukti surat P-27;
 28. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2017, NOP : 53.71.021.007.006-0053.0 atas nama wajib pajak Hans Nisnoni, diberi tanda bukti surat P-28;
 29. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2011, NOP : 53.71.021.007.017-0029.0 atas nama wajib pajak Hans Nisnoni, diberi tanda bukti surat P-29;
 30. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2011, NOP : 53.71.021.007.016-0026.0 atas nama wajib pajak Mores Nisnoni, diberi tanda bukti surat P-30;

Halaman 46 dari 64 Putusan Nomor 220/Pdt.G/2017/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2016, NOP : 53.71.040.009.006-0041.0 atas nama wajib pajak H. Nisoni, diberi tanda bukti surat P-31;
32. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 743/DTL/DKPS.KK/2011 atas nama Essy Ella Nisoni, tertanggal 18 Peberuari 2011, diberi tanda bukti surat P-32;
33. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor : Kel. Nkt. I.474.3/07/II/2018 atas nama Wicliel Hans Maurits Nisoni, tertanggal 22 Januari 2018, diberi tanda bukti surat P-33;
34. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor : Kel. Nkt. I.474.3/617/II/2014 atas nama Lewi Christine Nisoni-Mesa, tertanggal 28 Pebruari 2014, diberi tanda bukti surat P-24;
35. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Kuapang Nomor : 100 / Pdt.G / 2014 / PN.Kpg, tanggal 3 Juni 2015, diberi tanda bukti surat P-35;
36. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Kuapang Nomor : 118 / PDT / 2015 / PT.KPG, tanggal 16 September 2015, diberi tanda bukti surat P-36;
37. Foto copy Putusan Mahkamah Agung Nomor : 539 K/Pdt / 2016, tanggal 1 Juni 2016, diberi tanda bukti surat P-37;
38. Foto copy Daftar Silsilah Keturunan anak-anak dari W.H.M. Nisoni dan L. CH Nisoni-Mesa, diberi tanda bukti surat P-38;
39. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2018, NOP : 53.71.040.005.006-0041.0 atas nama wajib pajak H. Nisoni, diberi tanda bukti surat P-39;
40. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2018, NOP : 53.71.021.007.006-0052.0 atas nama wajib pajak Hans Nisoni, diberi tanda bukti surat P-40;
41. Foto copy Jurnal Hukum Pengaturan Hukum Benda dalam KUH Perdata Setelah Berlakunya UU Pokok Agraria, diberi tanda bukti surat P-41;
Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-21, P-26, P-27, P-28, P-29, P-30, P-31, P-33, P-38, P-39 dan P-40 adalah berupa foto copy yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti surat P-5, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-22, P-23, P-24, P-25, P-32, P-34, P-35, P-36 dan P-37 adalah berupa foto copy dari foto copy sedangkan bukti surat P-41 adalah print out dari Jurnal Online;

Halaman 47 dari 64 Putusan Nomor 220/Pdt.G/2017/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Para Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi WENS SISLAUS EFI;

- Bahwa saksi pernah mengelola tanah sawah di daerah Air Saguyang terletak di daerah Batu Plat, Kota Kupang sejak tahun 1980 sampai dengan sekarang dan sebelumnya yang mengerjakan tanah sawah tersebut adalah Kepala Desa Batu Plat yaitu Bapak Marthinus Saudale yaitu mertua saksi;
- Bahwa setahu saksi tanah sawah tersebut adalah milik H. Nisnoni;
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah sawah tersebut milik dari H. Nisnoni karena dalam surat pajak atas nama H. Nisnoni;
- Bahwa tanah sawah di daerah Air Sagu yang saksi kelola luasnya kurang lebih 1 hektar dengan batas-batas : Utara berbatasan dengan saluran air, Selatan berbatasan dengan saluran air dan bak air, Timur berbatasan dengan Ibu Rosari, Barat berbatasan dengan got air;
- Bahwa yang menyuruh saksi mengelola tanah sawah tersebut adalah Ibu Otty Nisnoni;
- Bahwa hasil dari sawah tersebut saksi bagi dan diserahkan kepada tuan tanah yaitu Ibu Otty Nisnoni dimana pembagian hasil sawah itu adalah 60 % untuk saksi dan 40 % untuk tuan tanah yaitu Ibu Otty Nisnoni;
- Bahwa bibit padinya dari saksi sendiri;
- Bahwa hubungan antara Hans Nisnoni dengan Otty Lisamun Mandala Nisnoni yang biasa dipanggil Otty Nisnoni adalah Bapak dengan anak;
- Bahwa setiap tahun saksi ada koordinasi dengan Ibu Otty Nisnoni untuk mengerjakan sawah tersebut;
- Bahwa saksi juga pernah bertemu dengan Issu Nisnoni dan Issu Nisnoni pernah datang dilokasi sawah dan pada saat itu mengatakan tanahnya dilokasi tersebut;
- Bahwa saksi tinggal di RT. 016/ RW.07, Kelurahan Batu Plat, Kota Kupang;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan sekitar 200 meter;
- Bahwa tanah sawah yang saksi kelola apakah ada sertifikatnya atau tidak saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah bersaudara kandung (kakak/adik);

Halaman 48 dari 64 Putusan Nomor 220/Pdt.G/2017/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi ANATJI SOSIATI EFI-FEOH;

- Bahwa saksi pernah mengelola sawah di Air Sagu;
- Bahwa tanah sawah di daerah Air Sagu yang saksi kelola luasnya kurang lebih 1 hektar dengan batas-batas : Utara berbatasan dengan saluran air, Selatan berbatasan dengan saluran air dan bak air, Timur berbatasan dengan Ibu Rosari, Barat berbatasan dengan got air;
- Bahwa saksi mengerjakan tanah sawah di Air Sagu sejak tahun 1980 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sebelum saksi yang mengerjakan tanah sawah di Air Sagu adalah Bapak mertua saksi yaitu Marthinus Saudale;
- Bahwa saksi kenal dengan Bapak Hans Nisnoni dan saksi juga kenal dengan Ibu Otty Nisnoni;
- Bahwa tanah sawah di Air Sagu pada tahun 1969 digarap oleh Bapak Hans Nisnoni kemudian pada tahun 1980 beralih digarap oleh saksi;
- Bahwa setahu saksi tanah sawah di Air Sagu adalah milik Hans Nisnoni dan saksi mengetahui tanah tersebut milik Hans Nisnoni dari surat pajaknya tersebut atas nama Hans Nisnoni;
- Bahwa setahu saksi, Otty Lisamun Mandala Nisnoni adalah anak dari Bapak Hans Nisnoni;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan keluarga Nisnoni akan tetapi Bapak angkat saksi yaitu Marthinus Saudale ada hubungan keluarga dengan keluarga Nisnoni;
- Bahwa hasil dari sawah tersebut saksi bagi dan diserahkan kepada tuan tanah yaitu Ibu Otty Nisnoni dimana pembagian hasil sawah itu adalah 60 % untuk saksi dan 40 % untuk tuan tanah yaitu Ibu Otty Nisnoni;
- Bahwa setiap tahun saksi ada koordinasi dengan Ibu Otty Nisnoni untuk mengerjakan tanah sawah tersebut;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Issu Nisnoni dan Issu Nisnoni pernah datang dilokasi sawah dan pada saat itu mengatakan tanahnya dilokasi tersebut;
- Bahwa yang menyuruh saksi mengelola tanah sawah di Air Sagu adalah Ibu Otty Nisnoni;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah bersaudara kandung (kakak/adik);

Halaman 49 dari 64 Putusan Nomor 220/Pdt.G/2017/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sawah yang saksi kelola apakah ada sertifikatnya atau tidak saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi ASNAT MARO LENGGU;

- Bahwa saksi mengetahui dan pernah menggarap tanah sawah yang terletak di Lai Mina di RT. 028/RW. 10, Kelurahan Bakunase, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang;
- Bahwa saksi menggarap tanah sawah tersebut sejak tahun 1980 sampai dengan tahun 2013;
- Bahwa setahu saksi luas tanah sawah yang terletak di Lai Mina kurang lebih 1 hektar dengan batas-batas adalah Utara berbatasan dengan Mamar Frans Day, Selatan berbatasan dengan sawah Uta Poke Naitosi, Timur sawah jambu, Barat sawah Taebenu;
- Bahwa saksi mendapat ijin mengerjakan sawah tersebut dari mertua saksi dan mertua saksi mendapat ijin mengerjakan tanah tersebut dari Bapak Hans Nisoni;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut adalah milik Bapak Hans Nisoni;
- Bahwa hasil dari tanah sawah tersebut dibagi antara pemilik tanah dan saksi sebagai penggarap tanah;
- Bahwa hasil dari tanah sawah tersebut saksi antar kepada Bapak Hans Nisoni di rumah tua di lampu empat;
- Bahwa mengenai siapa yang membayar pajak tanah tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi berhenti mengerjakan tanah sawah tersebut karena pada saat itu ada gugatan terhadap tanah sawah tersebut;
- Bahwa setelah saksi berhenti mengerjakan tanah sawah tersebut, saksi tidak tahu siapa selanjutnya yang mengerjakan tanah sawah tersebut;
- Bahwa setelah Bapak Hans Nisoni meninggal hasil dari tanah sawah tersebut saksi serahkan kepada Otty Nisoni;
- Bahwa setelah Bapak Hans Nisoni meninggal yang menyuruh saksi mengerjakan tanah itu adalah Ibu Otty Nisoni dengan Mamanya yang menyuruh saksi mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi tanah sawah tersebut pernah di eksekusi tapi pada saat eksekusi saksi tidak ada;

Halaman 50 dari 64 Putusan Nomor 220/Pdt.G/2017/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Bapak Weklief Nisnoni tidak pernah datang di tanah sawah tersebut;
- Bahwa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah bersaudara kandung dan orang tuanya adalah Bapak Hans Nisnoni;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu kalau tanah sawah milik Bapak Hans Nisnoni sudah dibagi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah sawah tersebut sudah ada sertifikatnya atau belum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi JAN HARUN TIMO PELLO;

- Bahwa saksi mengetahui tentang sebidang tanah yang terletak di Camplong dan saksi mengetahuinya karena orang tua saksi yang menjaga tanah tersebut;
- Bahwa yang mengizinkan saksi menjaga tanah di Camplong adalah Opa Hans Nisnoni;
- Bahwa luas tanah di Camplong kurang lebih 6.000 M² dengan batas-batas : Timur berbatasan dengan tanah Simon Parera, Barat berbatasan dengan tanah ElisabethSeran Bi, Utara berbatasan dengan tanah Yuliana Bai Adu, Selatan berbatasan dengan jalan desa;
- Bahwa didalam tanah tersebut ada tanaman pisang, pinang, kelapa dan Nangka;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut sudah ada sertifikatnya apa tidak;
- Bahwa setahu saksi yang biasa datang dit tanah tersebut adalah Otto Nisnoni;
- Bahwa setahu saksi sampai dengan sekarang tanah tersebut masih milik keluarga Nisnoni;
- Bahwa saksi tinggal hanya 500 meter dari tanah tersebut;
- Bahwa yang saksi tahu dari anak-anak Opa Hans Nisnoni adalah Otty Nisnoni dengan Essy Nisnoni sedangkan yang lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi yang pernah datang melihat tanah tersebut adalah Ibu Otty Nisnoni;
- Bahwa setahu saksi, Folkes Saeketu pernah menggarap tanah tersebut, setelah Folkes Saeketu meninggal tanah tersebut digarap oleh orang tua saksi dan setelah orang tua saksi meninggal tidak ada lagi yang menggarap tanah tersebut;

Halaman 51 dari 64 Putusan Nomor 220/Pdt.G/2017/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan/sangkalannya, Tergugat I mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 290 atas nama pemegang Hak Welkief Nisoni, diberi tanda bukti surat T.I-1;
2. Foto copy Penetapan No. 155 / Pdt / P / 1990 / PN-KPG, diberi tanda bukti surat T.I-2;
3. Foto copy Putusan No. 198 PK/PDT/2014 Perkara Peninjauan Kembali, diberi tanda bukti surat T.I-3;
4. Foto copy Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor : 85 / PDT.G/BA.EKS / 2013 / PN.KPG, tanggal 30 Agustus 2013, diberi tanda bukti surat T.I-4;
5. Foto copy Berita Acara Eksekusi Nomor : 175 / PDT.G / BA.EKS / 2013 / PN. KPG, tanggal 11 Agustus 2015, diberi tanda bukti surat T.I-5;
6. Foto copy Berita Acara Eksekusi Nomor : 174 /BA.EKS/PDT.G/2013/PN-KPG, diberi tanda bukti surat T.I-6;
7. Foto copy Perlawanan Terhadap Permohonan Eksekusi Yang diajukan Oleh Penggugat a/n Wiklief Nisoni Dalam Perkara Perdata No. 100 / Pdt.G / 2014 / PN. KPG, diberi tanda bukti surat T.I-7;
8. Foto copy Gugatan Perlawanan Pihak ketiga terhadap Eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 100 / Pdt.G / 2014 / PN. KPG, tanggal 03 Juni 2015, diberi tanda bukti surat T.I-8;
9. Foto copy Gugatan Perlawanan Pihak ketiga terhadap Eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 100 / Pdt.G / 2014 / PN. KPG, tanggal 03 Juni 2015, diberi tanda bukti surat T.I-9;
10. Foto copy Gugatan Perlawanan Pihak ketiga terhadap Eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 100 / Pdt.G / 2014 / PN. KPG, tanggal 03 Juni 2015, diberi tanda bukti surat T.I-10;
11. Foto copy Gugatan Perlawanan Pihak ketiga terhadap Pelaksanaan / Eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 100 / Pdt.G / 2014 / PN. KPG, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 118 / PDT / 2015 / PT.Kpg Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 539 K / Pdt / 2015, diberi tanda bukti surat T.I-11;
12. Foto copy Gugatan Perlawanan Pihak ketiga terhadap Eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Kupang Nomor : 100 / Pdt.G / 2014 / PN-KPG, tanggal 03 Juni 2015, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 118 /

Halaman 52 dari 64 Putusan Nomor 220/Pdt.G/2017/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDT / 2015 / PT.Kpg tanggal 16 September 2015 Jo Putusan MA RI Nomor :

539 K / PDT / 2015 tanggal 1 Juni 2016, diberi tanda bukti surat T.I-12;

13. Foto Copy Putusan Nomor 100 / Pdt.G / 2014 / PN.Kpg tanggal 3 Juni 2015, diberi tanda bukti surat T.I-13;

14. Foto copy Putusan Nomor : 174 / Pdt.G / 2013 / PN. KPG, tanggal 21 Juli 2014, diberi tanda bukti surat T.I-14;

15. Foto copy Putusan Nomor : 123 / PDT / 2014 / PT. KPG, tanggal 20 Nopember 2014, diberi tanda bukti surat T.I-16;

16. Foto copy Putusan Nomor 1430 K / Pdt / 2015, tanggal 28 Agustus 2015, diberi tanda bukti surat T.I-17;

17. Foto copy Putusan Nomor 175 / Pdt.G / 2013 / PN.Kpg, tanggal 21 Juli 2014, diberi tanda bukti surat T.I-18;

18. Foto copy Putusan Nomor 130 / PDT / 2014 / PT.KPG, tanggal 20 Nopember 2014, diberi tanda bukti surat T.I-19;

19. Foto copy Putusan Nomor 143 / Pdt.Plw / 2017/ PN.Kpg, tanggal 23 April 2018, diberi tanda bukti surat T.I-20;

20. Foto copy Putusan Nomor 118 / PDT / 2015 / PT.KPG, tanggal 16 September 2015, diberi tanda bukti surat T.I-21;

21. Foto copy Putusan Nomor 539 K / Pdt / 2016, tanggal 1 Juni 2016, diberi tanda bukti surat T.I-22;

22. Foto copy Peta Pengukuran sawah milik Weklief Nisnoni berdasarkan ex perkara perdata No. 85 / PDT.G / 2013 / PN.KPG, peta situasi bidang 1, diberi tanda bukti surat T.I-23;

23. Foto copy Peta Pengukuran sawah milik Weklief Nisnoni berdasarkan ex perkara perdata No. 85 / PDT.G / 2013 / PN.KPG, peta situasi bidang 2, diberi tanda bukti surat T.I-24;

24. Foto copy Peta Pengukuran sawah milik Weklief Nisnoni berdasarkan ex perkara perdata No. 85 / PDT.G / 2013 / PN.KPG, peta situasi bidang 3, diberi tanda bukti surat T.I-25;

25. Foto copy Peta Pengukuran sawah milik Weklief Nisnoni berdasarkan ex perkara perdata No. 85 / PDT.G / 2013 / PN.KPG, peta situasi bidang 3, diberi tanda bukti surat T.I-26;

Menimbang, bahwa bukti surat T.I-1, T.I-2, T.I-4, T.I-5, T.I-6, T.I-7, T.I-8, T.I-9, T.I-10, T.I-11, T.I-12, T.I-13, T.I-23, T.I-24, T.I-25 dan T.I-26 adalah berupa foto copy yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti surat T.I-3, T.I-15, T.I-18, T.I-19 dan T.I-20 adalah berupa foto copy sesuai dengan salinan aslinya,

Halaman 53 dari 64 Putusan Nomor 220/Pdt.G/2017/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan T.I-16, T.I-17, T.I-21 dan T.I-22 adalah berupa foto copy sesuai dengan turunan resminya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan/sangkalannya, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 290 atas nama pemegang Hak Welkief Nisoni, diberi tanda bukti surat T.II,III,IV-1;

Menimbang, bahwa bukti surat T.II,III,IV-1, adalah berupa foto copy yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Para Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi GODLIEF PHITHER NISONI;

- Bahwa saksi kenal dengan Bapak Hans Nisoni dengan istrinya yaitu Mama Lee Nisoni dan dari pernikahannya mempunyai 9 (sembilan) orang anak yaitu 3 (tiga) orang anak laki-laki dan 6 (enam) orang anak perempuan;
- Bahwa setahu saksi Bapak Hans Nisoni mempunyai harta tanah dan sawah;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tua yang terletak di Naikoten I akan tetapi luasnya saksi tidak mengetahuinya yang batas-batasnya : Utara berbatasan dengan jalan raya, Selatan berbatasan dengan H. Huku, Timur berbatasan dengan asrama Belu, Barat berbatasan dengan Bapak Kristian Dillak;
- Bahwa selain itu juga saksi mengetahui sebidang tanah yang berada didepan rumah tua tetapi saksi tidak mengetahui luas tanah dan batas-batasnya;
- Bahwa saksi juga mengetahui ada 2 (dua) bidang sawah di Kelurahan Oepura namun yang satunya sudah dipecah sehingga menjadi 3 (tiga) bagian akan tetapi luas dan batas-batasnya saksi tidak tahu dan saksi juga tahu tanah yang terletak di Bakunase dua berupa tanah sawah yang luasnya kurang lebih 5 hektar dan ada juga yang di Air Sagu tetapi saksi tidak mengetahui luas dan batas-batasnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah-tanah tersebut sudah ada sertipikatnya ataukah tidak;
- Bahwa setahu saksi tanah-tanah yang disengketakan sebagian sudah dieksekusi seperti tanah yang terletak di Oepura dan Bakunase;
- Bahwa setahu saksi, Weklief Nisoni sekarang berada di Australia sejak tahun 1970-an akan tetapi semua anak-anak perempuan dari Bapak Hans Nisoni berada di Kupang;

Halaman 54 dari 64 Putusan Nomor 220/Pdt.G/2017/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Weklief Nisnoni punya anak atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah-tanah tersebut sudah dibagi waris atau tidak;
- Bahwa saksi mengetahui tanah di Camplong adalah milik Hans Nisnoni tetapi setuju saksi sertifikatnya atas nama Weklief Nisnoni;
- Bahwa setelah Bapak Hans Nisnoni meninggal Oma tinggal dengan Otty Nisnoni;
- Bahwa setuju saksi tanah di Oepura dan Bakunase dikuasai oleh Wiklief Nisnoni, sedangkan yang di Batuplat saksi tidak tahu;
- Bahwa dulu Wiklief Nisnoni pernah ada perkara dengan orang-orang yang menggarap dan orang-orang yang tinggal di lokasi tanah-tanah tersebut dan yang menang adalah Wiklief Nisnoni;
- Bahwa setuju saksi tanah-tanah yang disengketakan berasal dari Bapak Hans Nisnoni;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi CORNELIS DUKA DJUMA;

- Bahwa saksi mengetahui tanah-tanah yang disengketakan antara Para Penggugat dan Para Tergugat diantaranya adalah tanah yang terletak di Kelurahan Nunleu, Kelurahan Oepura, Kelurahan Bakunase, Kelurahan Bakunase II, Kelurahan Naikoten dan Kelurahan Camplong I;
- Bahwa setuju saksi luas tanah yang terletak di Naikoten kurang lebih 17.000 M² dan yang menguasai adalah Ibu Astrid;
- Bahwa setuju saksi tanah yang terletak di Bakunase dan Bakunase II telah dieksekusi sebanyak 4 (empat) bidang tanah;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah yang terletak di Nunleu yaitu : Barat berbatasan dengan jalan raya, Timur berbatasan dengan toko Petra, Utara berbatasan dengan jalan raya, Selatan berbatasan dengan jalan raya;
- Bahwa tanah sawah yang terletak di Oepura ada 3 (tiga) bidang dan 1 (satu) bidang sawah dikuasai oleh Ibu Astrid Nisnoni yang semula adalah tanah sawah kemudian dijadikan kebun akan tetapi sudah dieksekusi;
- Bahwa setuju saksi tanah yang terletak di Camplong sudah ada sertifikatnya atas nama Issu Wiklief Nisnoni;
- Bahwa setuju saksi tanah-tanah tersebut adalah milik Opa Hans Nisnoni dan belum dibagi;

Halaman 55 dari 64 Putusan Nomor 220/Pdt.G/2017/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah penggarap tanah sawah di Bakunase dan di Oepura dan yang mengizinkan saksi menggarap tanah sawah tersebut adalah Opa Hans Nisoni;
- Bahwa setahu saksi Opa Hans Nisoni meninggal pada tahun 1983; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi, Para Tergugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Ahli DR. SARYONO YOHANES, SH., MH;

- Bahwabidang keahlian ahli adalah dalam bidang Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi dan Hukum Agraria;
- Bahwa menurut ahli gugatan yang baik diajukan ke Pengadilan adalah suatu gugatan yang baik posita maupun petitumnya harus jelas;
- Bahwa menurut ahli ada pembagian warisan kepada anak, cucu dari ahli waris, juga kepada keluarga garis lurus keatas dan bisa juga kesamping;
- Bahwa menurut ahli gugatan bisa diajukan diwilayah hukum dimana tergugat berada dan apabila tergugat ada 2 (dua) orang yang tempat tinggalnya berbeda diajukan kewilayah tempat tinggal tergugat dimana objek itu berada atau diwilayah Penggugat itu berada dan atau diajukan diwilayah objek itu berada;
- Bahwa menurut ahli apabila gugatan itu digabung di satu pengadilan dan disidangkan dalam satu pengadilan bisa terjadi obscur libel;
- Bahwa menurut ahli didalam hukum waris dari satu keturunan kepada keturunan yang lain harus dengan jelas, harus dirinci sesuai jumlah ahliwaris yang ada;
- Bahwa menurut ahli objek yang sudah digugat dan sudah ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, tidak dapat diajukan gugatan lagi, karena putusan akan tumpang tindih dengan putusan yang lain dan kalau penggugat itu sendiri menguasai objek yang dijadikan sebagai objek sengketa adalah tidak dibenarkan;
- Bahwa menurut ahli secara jelas dan lengkap Hukum waris diatur dalam pasal 852 KUHPerdara, yang menyatakan :Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orang tua mereka, kakek dan nenek merekaatau keluarga-

Halaman 56 dari 64 Putusan Nomor 220/Pdt.G/2017/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu, mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat Pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri, mereka mewarisi pancang demi pancang bila mereka semua atas bagian mewarisi sebagai pengganti;

- Bahwa menurut ahli apabila ada warisan yang belum dibagi, maka dikuasakan kepada ahli waris yang tertua, dan juga kepada Pengadilan yang membagi warisan tersebut dan Majelis Hakim yang berhak membagi warisan yang belum dibagi tersebut;

Menimbang, bahwa atas pendapat Ahli tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi objek sengketa berupa tanah maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor : 07 Tahun 2001, Majelis Hakim telah melaksanakan sidang untuk Pemeriksaan Setempat (PS), dimana mengenai gambar, luas dan batas yang ditunjukkan oleh masing-masing pihak secara lengkap dan terperinci telah tertuang dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat yang terlampir dalam berkas perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang utuh terhadap putusan ini;

Menimbang, bahwa baik pihak Para Penggugat maupun Para Tergugat masing-masing telah mengajukan Kesimpulan dan kedua belah pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya semua kejadian dan segala sesuatunya, Majelis Hakim menunjuk segala yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam Surat Gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban secara tertulis, yang didalamnya terdapat beberapa poin / materi eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I Weklief Nisnoni Menolak semua Dalil Argumentasi yang dikemukakan oleh Para Penggugat I s/d VIII dalam Gugatannya, kecuali

Halaman 57 dari 64 Putusan Nomor 220/Pdt.G/2017/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang benar-benar secara tegas diakui oleh Tergugat I dan Tidak Merugikan Kepentingan Hukum Tergugat I;

2. Bahwa Gugatan Para Penggugat I s/d VIII dalam Perkara Perdata Nomor : 200/Pdt.G/2017/PN.KPG, tanggal 29 September 2017 adalah Gugatan Yang Sangat Bertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku, sehingga Gugatan Para Penggugat ini harus dinyatakan ditolak seluruhnya ;
3. Bahwa sebagian bidang tanah/sawah yang digugat dalam perkara sekarang ini pernah diperkarakan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan bahkan sudah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang, sehingga Gugatan Penggugat I s/d VIII adalah "Ne Bis in Idem";

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II, III dan IV melalui Kuasa Hukumnya juga telah mengajukan jawaban secara tertulis, yang didalamnya terdapat beberapa poin / materi eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV Menolak semua Dalil Argumentasi yang dikemukakan oleh Para Penggugat I s/d VIII dalam Gugatannya, kecuali apa yang benar-benar secara tegas diakui oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dan Tidak Merugikan Kepentingan Hukum Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;
2. Bahwa Gugatan Para Penggugat I s/d VIII dalam Perkara Perdata Nomor : 200/Pdt.G/2017/PN.KPG, tanggal 29 September 2017 adalah Gugatan Yang Sangat Bertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku, sehingga Gugatan Para Penggugat ini harus dinyatakan ditolak seluruhnya ;
3. Bahwa Gugatan Para Penggugat I s/d VIII dalam Perkara Perdata Nomor : 200/Pdt.G/2017/PN.KPG, tanggal 29 September 2017, dimana sebagian bidang tanah dan sawah yang digugat pernah diperkarakan oleh Tergugat I Wiklif Nisoni dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van Gewijsde) dan diMenangkan oleh Tergugat I Weklief Nisoni dan bahkan sudah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang, sehingga Gugatan Penggugat I s/d VIII adalah Ne Bis in Idem;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Tergugat I dan dari Tergugat II, III, dan IV tersebut diatas, setelah memperhatikan pula Replik dari Para Penggugat atas materi Eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Eksepsi adalah jawaban Tergugat atau kuasanya yang tidak langsung mengenai pokok perkara. Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa eksepsi (tangkisan) adalah

Halaman 58 dari 64 Putusan Nomor 220/Pdt.G/2017/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut formalitas gugatan dengan maksud dan tujuan agar gugatan itu dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara seksama dalil-dalil Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa pada pokoknya Tergugat I dan Tergugat II, III, dan IV mempermasalahkan Gugatan yang dianggap sangat bertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku dan sebagian bidang tanah/sawah yang digugat dalam perkara sekarang ini pernah diperkarakan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan bahkan sudah dieksekusi;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II, III, dan IV tidak secara jelas dan tegas menyebutkan jenis atau kualifikasi dari materi eksepsi atas suatu Gugatan yang dianggap bertentangan dengan Hukum Acara Perdata, namun sesuai dengan pengertian, maksud dan ruang lingkup eksepsi sebagaimana telah diuraikan diatas yakni ditujukan kepada formalitas suatu gugatan, maka Majelis Hakim akan menilai apakah memang benar terdapat suatu kekurangan atau ketidaksempurnaan terkait formalitas gugatan yang demikian fundamental yang dapat dinilai sebagai suatu hal yang bertentangan dengan tertib hukum acara ?;

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara seksama materi gugatan, Replik Para Penggugat dan Duplik Para Tergugat, serta bukti-bukti yang relevan, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa Gugatan Para Penggugat memiliki Titel Gugatan Pembagian Warisan dan dalam uraian positanya telah menguraikan harta-harta yang didalikan sebagai harta warisan yang belum dibagi (lihat posita poin 4 s/d 7) dan dalam posita gugatan diuraikan bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan Para Penggugat adalah 19 (sembilan belas) bidang tanah, kemudian dalam petitum poin 7 pada pokoknya menuntut agar menghukum memerintahkan Tergugat I, II, III dan IV atau Para Tergugat atau siapapun yang menguasai obyek sengketa untuk membagikan secara natura ... dst ..., namun jika dicermati kembali gugatan Para Penggugat ternyata baik dalam uraian posita maupun petitum gugatan sangat tidak jelas siapakah pihak yang menguasai objek-objek sengketa tersebut ?;
- Bahwa penjelasan mengenai siapa pihak-pihak yang menguasai obyek sengketa dalam suatu perkara perdata terkait hak atas tanah (barang tidak bergerak) sangatlah penting, agar dapat dinilai secara jelas dan tuntas mengenai apa dasar penguasaannya, apakah benar dalam obyek sengketa ada hak Para Penggugat dan siapa yang dapat dihukum untuk memenuhi isi putusan jika gugatan dikabulkan? dimana berdasarkan bukti T.I-15 s/d T.I-

Halaman 59 dari 64 Putusan Nomor 220/Pdt.G/2017/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 berupa Putusan-Putusan Pengadilan dan bukti T.I-5 dan T.I-6 berupa Berita Acara Eksekusi ternyata ada beberapa obyek sengketa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan bahwa menurut Adat masyarakat orang Timor Kupang yang menganut Sistem Pewarisan Patrilineal dimana pihak garis keturunan laki-laki yang berhak mewarisi harta warisan dan kemudian diputuskan bahwa menurut Adat masyarakat orang Timor Kupang yang menganut Sistem Pewarisan Patrilineal Murni secara umum yang paling berhak adalah Weklief Nisnoni (Tergugat I) dan telah dieksekusi, sehingga terhadap obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I sendiri berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah dieksekusi menjadi hak dan dalam penguasaan Tergugat I sendiri, maka dinilai tidak ada perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat-Tergugat lainnya (Tergugat II, III dan IV) yang tidak menguasainya sedangkan syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak;
- Bahwa masih terkait kejelasan mengenai siapa sebenarnya pihak yang menguasai obyek-obyek sengketa, ternyata berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat yakni saksi Wens Sislaus Efi, Anatji Sosiati Efi-Feoh, dan Asnat Maro Lenggu pada pokoknya terungkap bahwa saksi-saksi tersebut mengelola beberapa obyek sengketa atas ijin dan disuruh oleh Ibu Otty Nisnoni yang hasilnya diserahkan kepada Ibu Otty Nisnoni, sehingga dari fakta tersebut dapatlah dinilai bahwa terhadap beberapa obyek sengketa ternyata justru berada dalam “penguasaan” Otty Lisamun Mandala Nisnoni (Penggugat II), namun dalam Petitum Gugatannya Para Penggugat justru menuntut agar menghukum memerintahkan Tergugat I, II, III dan IV atau Para Tergugat atau siapapun yang menguasai obyek sengketa untuk membagikan secara natura ... dst ..(lihat dalam petitum poin 7) sehingga terhadap obyek-obyek yang faktanya berada dalam “penguasaan” Penggugat II, maka seharusnya Penggugat II-lah yang berkewajiban untuk membagi kepada pihak lain jika dianggap obyek tersebut adalah warisan yang belum dibagi dan terhadap obyek yang berada dalam “penguasaan” Penggugat II tidak dapat dipandang sebagai adanya persengketaan/perselisihan dalam pembagiannya yang dibebankan/dituntut kepada Para Tergugat yang faktanya tidak menguasai obyek tersebut, sehingga menjadi tidak tepat jika obyek yang telah dikuasai oleh Penggugat sendiri menjadi obyek sengketa dalam suatu gugatan, karena pada dasarnya syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan

Halaman 60 dari 64 Putusan Nomor 220/Pdt.G/2017/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak (lihat juga kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958) dan oleh karenanya pula petitum gugatan tersebut menjadi tidak jelas dan kabur;
- Bahwa oleh karena syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak, maka seharusnya Penggugat / Para Penggugat memilah obyek-obyek mana saja yang dikuasai oleh Tergugat-Tergugat dan tidak mau dibagi waris, sedangkan untuk obyek yang dikuasai oleh Penggugat maka Penggugat-lah yang harus membaginya karena jika faktanya Tergugat tidak menguasai obyek sengketa, bagaimana mungkin nantinya Tergugat dapat dihukum untuk menyerahkan ataupun membagi secara natura obyek yang tidak ada padanya sesuai petitum gugatan ?;
 - Bahwa dengan tidak dijelaskannya siapa pihak yang sebenarnya menguasai obyek-obyek sengketa dalam posita maupun petitum gugatan, maka dalam tataran praktik tertib hukum acara perdata, dapat menimbulkan persoalan yuridis yakni : apabila gugatan yang demikian kemudian dapat dikabulkan, maka putusannya kelak tidak dapat dilaksanakan/dieksekusi (*non-executable*) karena pada prinsipnya suatu Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dinyatakan non-executable oleh Ketua Pengadilan apabila : Barang yang akan dieksekusi tidak berada di tangan Tergugat/Termohon eksekusi (dapat dilihat dalam : Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2013), dan hal yang demikian menyebabkan permasalahan yang diajukan dihadapan hakim menjadi tidak tuntas dan justru dapat menimbulkan persoalan yuridis lain dikemudian hari;
 - Bahwa demikian selanjutnya, dalam Petitum poin 6, Para Penggugat menuntut agar menghukum Tergugat I, II, III dan IV untuk tidak menghalang-halangi pembagian atas harta warisan (alm) WIKLIEF HANS MAURITS NISNONI sebagaimana tersebut pada point 4 huruf A, B dan C posita gugatan, namun dalam uraian posita tidak ada diuraikan dan tidak dijelaskan : perbuatan riil apa dari Para Tergugat yang dianggap menghalang-halangi pembagian warisan ?, sedangkan di sisi lain berdasarkan uraian sebelumnya ternyata ada beberapa obyek sengketa yang justru dikuasai oleh salah satu Penggugat sehingga Penggugat yang menguasai obyek tersebut-lah yang justru berkewajiban untuk membagi

Halaman 61 dari 64 Putusan Nomor 220/Pdt.G/2017/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak lain jika dianggap obyek tersebut adalah warisan yang belum dibagi, sehingga petitum gugatan yang demikian dinilai sebagai petitum gugatan yang tidak jelas dan kabur, lagipula petitum yang sifatnya negative tidak dapat dibenarkan dan dianggap merupakan gugatan yang tidak jelas atau kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai bahwa dalam uraian posita dan petitum dikaitkan dengan bukti yang relevan, ternyata terdapat beberapa hal terkait formalitas gugatan yang demikian fundamental dan dinilai bertentangan dengan tertib hukum acara perdata serta dapat menimbulkan persoalan yuridis yakni : tidak jelasnya penguasaan atas obyek-obyek sengketa dalam posita dan petitum menyebabkan gugatan menjadi kabur dan dapat menimbulkan konsekuensi yuridis bahwa apabila kemudian gugatan dikabulkan, maka putusan menjadi tidak dapat dieksekusi (*non executable*), sehingga dengan memperhatikan pula kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 582 K/Sip/1973 dan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1075 K/Sip/1980, oleh karena petitum gugatan dinilai tidak jelas dan bertentangan / tidak sesuai dengan posita gugatan, maka gugatan yang demikian dipandang kabur (*obscur libel*) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, III dan IV mengenai Gugatan bertentangan dengan Hukum Acara Perdata cukup beralasan menurut hukum dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi Para Tergugat dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan substansi / pokok perkaranya, dermikian pula terhadap bukti-bukti lainnya tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih jauh;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi Para Tergugat cukup beralasan menurut hukum dan dapat diterima, maka gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 62 dari 64 Putusan Nomor 220/Pdt.G/2017/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Rbg., Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan serta perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Para Tergugat dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 9.636.000,- (sembilan juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari Kamis, tanggal 27 September 2018 oleh SAIFUL ARIF, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, IKRARNIEKHA ELMAYAWATIFAU, S.H., M.H., dan ANAK AGUNG GDE OKA MAHARDIKA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh NOH FINA, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

ttd

ttd

IKRARNIEKHA ELMAYAWATI FAU, SH., MH.

SAIFUL ARIF, SH., MH.

ttd

ANAK AGUNG GDE OKA MAHARDIKA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

NOH FINA.

Halaman 63 dari 64 Putusan Nomor 220/Pdt.G/2017/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- PNB	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 70.000,-
- Panggilan	: Rp. 1.525.000,-
- PS	: Rp. 8.000.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp. 9.636.000,-(sembilan juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Untuk Turunan Resmi
Panitera Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA,

Drs. H.L.M SUDISMAN, SH.MH
NIP. 196410071985031003